



PUTUSAN
Nomor 165-K/PM I-01/AD/IX/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Laksono, S.H.
Pangkat, NRP : Kapten Cpm, 21930030981171.
Jabatan : Dansatlak Hartib, sekarang Pama Pomdam IM diperbantukan di Puspomad.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 29 Nopember 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Jln. Putri Hijau No. 1, Banda Aceh, sekarang di Jl. Kuitang Kumbang 4 Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Pomdam IM Nomor BP-17/A-16/IV/2014 tanggal 07 April 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/88-21/Pera/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/ 160-K/AD/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/172-K/PM I-01/AD/IX/2014 tanggal 06 September 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/172-K/PM I-01/AD/IX/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/160-K/AD/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu : “Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 126 KUHPM.

Dan

Ke dua : “Penganiayaan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol FN nomor CH 5815.
- 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm.
- 1 (satu) buah magazine.
- 1 (satu) buah Kartu ijin membawa senjata api nomor KIMSA/11/V/ 2013 tanggal 6 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar ID Card milik Kopda Asrul Efendi, NRP 3920047680772, kesatuan Pomdam IM.

Dikembalikan kepada satuan Pomdam IM.

- 1 (satu) lembar Kaca meja kerja pecah milik Kadishub Kota Banda Aceh.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

1 (satu) lembar Surat hasil Visum Et Repertum nomor 002/RSCA/ 2014 tanggal 4 Februari 2014 atas nama Sdr Muzakkir Msi (Kadishub Kota Banda Aceh).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji untuk berbuat baik dimasa depannya mohon supaya dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas, di Kantor DishubKomimfo Kota Banda Aceh di Jl. T. Nyak Arif Jeulingke, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 126 KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Pomdam IV/Dip. Pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya ditugaskan di Pomdam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansatlak Hartib dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 21930030981171.
- b Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Muzakkir (Saksi-1) sejak tahun 2011 di rumah makan di daerah Pocut Baren, Kota Banda Aceh dan kenal dengan Sdr. Alilan (Saksi-6) sekitar tahun 2010 ketika Terdakwa menjabat sebagai Paprod Lidkrimpamfik, Pomdam IM, di gudang miliknya di daerah Jl. Teuku Umar (bekas bioskop elang) Setui, Kota Banda Aceh.
- c Bahwa tugas dan kewenangan Saksi-1 sebagai Kadishub Komimfo Kota Banda Aceh salah satunya adalah melakukan penertiban transportasi di kota Banda Aceh, mengelola terminal barang dan terminal penumpang serta mengelola lahan parkir di wilayah Kota Banda Aceh dan memasang rambu-rambu lalu lintas dalam kota Banda Aceh.
- d Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Sadli Etika (Saksi-2), Brigadir Muhammad Syahputra (Saksi-3), Sdr. Kurata Yusbadri (Saksi-4) dan Sdr. M. Ali (Saksi-5) melaksanakan patroli bersama, sekira pukul 11.15 WIB tepatnya di depan pasar pagi Setui Banda Aceh, ada kendaraan Truk Interkuler sedang melakukan bongkar muat barang di dalam gudang milik Sdr. Alilan (Saksi-6).
- e Bahwa kemudian Saksi-2 dan rombongan mendekati dan menanyakan surat-surat kendaraan truk kepada Saksi-6 dan jawabannya adalah "Sebentar pak, pengurus kendaraan truk mau datang dan disuruh menunggu" lalu Saksi-6 menghubungi Terdakwa agar datang ke gudang karena ada orang dari Dishub dan tidak beberapa lama datang Terdakwa beserta 3 (tiga) orang anggota berpakaian dinas menggunakan mobil dinas dan Terdakwa langsung mendekati Saksi-2 dan meminta tolong untuk tidak menilang surat-surat kendaraan truk yang sedang bongkar barang di gudang milik Saksi-6, kemudian Saksi-2 menjawab "Coba pak Budi koordinasikan sama atasan saya" lalu tim Dishub itu meninggalkan gudang dan tim tidak jadi menilang kendaraan truk yang sedang bongkar di gudang milik Sdr. Saksi-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f Bahwa kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 bahwa pada saat di lapangan dalam rombongan tersebut ada 3 (tiga) orang anggotanya berpakaian dinas melarang Tim untuk menilang truk barang milik Saksi-6 yang masuk kota Banda Aceh.

g Bahwa kemudian Terdakwa pulang terlebih dahulu ke Mapomdam IM untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib kepada Kasi Hartib (Mayor Cpm Darwin Nasution) dan Wadanpomdam (Letkol Cpm Drs. Muhammad Nurdin) dan saat Terdakwa sampai di Mapomdam IM, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 dan mengatakan “Pak Budi mengapa menjual nama Saya? mengapa Pak Budi langsung kelapangan? tidak enak dengan masyarakat, seolah anggota saya ada masalah dengan anggota POM“, kemudian Terdakwa menjawab “Saya kan hanya berkoordinasi saja“, lalu Saksi-1 jawab “Tapi kan bapak sudah menghalangi tugas bawahan saya dan melarang mereka untuk menilang“, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Alah, payah sekali berkoordinasi sama kau“, mendengar kalimat tersebut Saksi-1 langsung menutup Handphone. Setelah Handphone Saksi-1 tutup selanjutnya Terdakwa terus menghubungi Saksi-1 namun tidak Saksi-1 angkat.

h Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada Kasi Hartib dan Wadanpomdam IM untuk meluruskan permasalahan tersebut ke Kantor Dinas Perhubungan untuk menemui Saksi-1 sebagai Kadishub Kota Banda Aceh lalu Kasi Hartib dan Wadanpomdam IM mengijinkannya dan berpesan agar diselesaikan secara baik-baik, kemudian Terdakwa mengajak Serda Juhana (Saksi-7) , Serda Arif Prasetyo (Saksi-8), Kopda Asrul Efendi (Saksi-9) dan Serda Bobby Shandewa (Saksi-10) dengan mengendarai mobil Dinas Suzuki Grand Vitara berangkat menuju Kantor Dishub Komimfo Kota Banda Aceh di Jl. T. Nyak Arif Jeulingke, Banda Aceh.

i Bahwa sesampainya di kantor Dishub Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi-1 yang pada saat itu keluar dari ruang stafnya dan Terdakwa langsung menghampirinya sambil hormat kepada Saksi-1 dan mengatakan izin menghadap tetapi Saksi-1 langsung marah-marah dan mengatakan “Tidak ada koordinasi-koordinasian, bawa anggotamu banyak-banyak saya tidak takut, saya sudah lapor Wakil komandan kau !“, setelah itu Saksi-1 memerintahkan anggota Dishub untuk mengambil balok-balok kayu dan menyuruh memukul ke Terdakwa, dijawab Terdakwa “Susah kali aku koordinasi sama kamu” sambil memegang punggung saksi-1 untuk diajak masuk ke dalam ruangan kerja KadishubKomimfo Banda Aceh, setelah masuk ruangan kemudian pintu ditutup oleh Terdakwa.

j Bahwa setelah masuk ke dalam ruangan posisi Saksi-1 waktu itu berada di depan seperti didorong dan setelah berada di dalam ruangan tangan kanan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa sehingga posisi Saksi-1 dengan Terdakwa saling berhadapan, setelah berhadapan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi-1 “Memangnya kau mau apa ?” dan Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa dengan suara keras “Ya kau mau apa ?”.

k Bahwa pada saat Terdakwa menuju ke arah mobil yang diparkir di halaman depan kantor Dishub, kemudian Saksi-1 datang mendekati Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berteriak dengan kata kata “Mau kemana Kau, takut kau ?” namun Terdakwa tidak menanggapi perkataan maupun teriakan dari Saksi-1 tersebut dan langsung masuk ke dalam mobil kembali ke Kantor Pomdam IM, sesampainya di kantor Terdakwa diperintahkan oleh Kasi Hartib Mayor Cpm Darwin Nasution ke Polresta Banda Aceh atas sepengetahuan Wadan Pomdam IM, selanjutnya pergi ke Polresta untuk melaporkan kejadian tersebut.

l Bahwa Terdakwa sebagai anggota Pomdam IM/militer tidak mempunyai wewenang tugas dan jabatan untuk melarang anggota Ditlantas dan/ Dishub melakukan tilang terhadap mobil truk milik Saksi-6 padahal yang mempunyai tugas dan wewenang adalah Saksi-1 sebagai Kadishub Komimfo Kota Banda Aceh yang salah satunya melakukan penertiban transportasi di kota Banda Aceh, mengelola terminal barang dan terminal penumpang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengelola lahan parkir di wilayah Kota Banda Aceh dan memasang rambu-rambu lalu lintas di jalan kota Banda Aceh.

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas, di Kantor DishubKomimfo Kota Banda Aceh di Jl. T. Nyak Arif Jeulingke, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Pomdam IV/Dip. Pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya ditugaskan di Pomdam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansatlak Hartib dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 21930030981171.
- b Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Sadli Etika (Saksi-2), Brigadir Muhammad Syahputra (Saksi-3), Sdr. Kurata Yusbadri (Saksi-4) dan Sdr. M. Ali (Saksi-5) melaksanakan patroli bersama, sekira pukul 11.15 WIB tepatnya di depan pasar pagi Setui Banda Aceh, ada kendaraan Truk Interkuler sedang melakukan bongkar muat barang di dalam gudang milik Sdr. Alilan (Saksi-6).
- c Bahwa kemudian Saksi-2 dan rombongan mendekati dan menanyakan surat-surat kendaraan truk kepada Saksi-6 dan jawabannya adalah "Sebentar pak, pengurus kendaraan truk mau datang dan disuruh menunggu" lalu Saksi-6 menghubungi Terdakwa agar datang ke gudang karena ada orang dari Dishub dan tidak beberapa lama datang Terdakwa beserta 3 (tiga) orang anggota berpakaian dinas menggunakan mobil dinas dan Terdakwa langsung mendekati Saksi-2 dan meminta tolong untuk tidak menilang surat-surat kendaraan truk yang sedang bongkar barang digudang milik Saksi-6, kemudian Saksi-2 menjawab "Coba pak Budi koordinasikan sama atasan saya" lalu tim Dishub itu meninggalkan gudang dan tim tidak jadi menilang kendaraan truk yang sedang bongkar digudang milik Sdr. Saksi-6.
- d Bahwa kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 bahwa pada saat di lapangan datang Terdakwa beserta 3 (tiga) orang anggotanya berpakaian dinas melarang Tim untuk menilang truk barang milik Saksi-6 yang masuk kota Banda Aceh.
- e Bahwa kemudian Terdakwa pulang terlebih dahulu ke Mapomdam IM untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib kepada Kasi Hartib (Mayor Cpm Darwin Nasution) dan Wadanpomdam (Letkol Cpm Drs. Muhammad Nurdin) dan saat Terdakwa sampai di Mapomdam IM, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 dan mengatakan "Pak Budi mengapa menjual nama Saya? mengapa Pak Budi langsung ke lapangan ? tidak enak dengan masyarakat, seolah anggota saya ada masalah dengan anggota POM", kemudian Terdakwa menjawab "Saya kan hanya berkoordinasi saja", lalu Saksi-1 jawab "Tapi kan bapak sudah menghalangi tugas bawahan saya dan melarang mereka untuk menilang", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Alah, payah sekali berkoordinasi sama kau", mendengar kalimat tersebut Saksi-1 langsung menutup Handphone. Setelah Handphone Saksi-1 tutup selanjutnya Terdakwa terus menghubungi Saksi-1 namun tidak Saksi-1 angkat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Kasi Hartib dan Wadanpomdam IM untuk meninjau ruangan tersebut ke Kantor Dinas Perhubungan untuk menemui

Saksi-1 sebagai Kadishub Kota Banda Aceh lalu Kasi Hartib dan Wadanpomdam IM mengijinkannya dan berpesan agar diselesaikan secara baik-baik, kemudian Terdakwa mengajak Serda Juhana (Saksi-7), Serda Arif Prasetyo (Saksi-8), Kopda Asrul Efendi (Saksi-9) dan Serda Bobby Shandewa (Saksi-10) dengan mengendarai mobil Dinas Suzuki Grand Vitara berangkat menuju Kantor Dishub Komimfo Kota Banda Aceh di Jl. T. Nyak Arif Jeulingke, Banda Aceh.

g Bahwa sesampainya di kantor Dishub Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi-1 yang pada saat itu keluar dari ruang stafnya dan Terdakwa langsung menghampirinya sambil hormat kepada Saksi-1 dan mengatakan ijin menghadap tetapi Saksi-1 langsung marah-marah dan mengatakan "Tidak ada koordinasi-koordinasian, bawa anggotamu banyak-banyak saya tidak takut, saya sudah lapor Wakil komandan kau !", setelah itu Saksi-1 memerintahkan anggota Dishub untuk mengambil balok-balok kayu dan menyuruh memukul ke Terdakwa, dijawab Terdakwa "Susah kali aku koordinasi sama kamu" sambil memegang punggung saksi-1 untuk diajak masuk ke dalam ruangan kerja Kadishub Komimfo Banda Aceh, setelah masuk ruangan kemudian pintu ditutup oleh Terdakwa.

h Bahwa setelah masuk ke dalam ruangan posisi Saksi-1 waktu itu berada di depan seperti didorong dan setelah berada di dalam ruangan tangan kanan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa sehingga posisi Saksi-1 dengan Terdakwa saling berhadapan, setelah berhadapan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi-1 "Memangnya kau mau apa?" dan Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa dengan suara keras "Ya kau mau apa?". Sewaktu tangan kanan Terdakwa memegang Saksi-1, tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju Saksi-1 dan mendorongnya sehingga mundur ke arah meja rapat yang jaraknya 7 (tujuh) meter sehingga Saksi-1 terjatuh.

i Bahwa Terdakwa dengan posisi berdiri di depan Saksi-1 sambil memegang kerah baju Saksi-1, Terdakwa sempat hendak memukul Saksi-1 namun pukulan tersebut sempat Saksi-1 tangkis dengan tangan kanan Saksi-1 hingga terluka dan kaca meja pecah. Setelah Saksi-1 tangkis selanjutnya tangan kanan Terdakwa Saksi-1 tahan dengan kaki kiri Saksi-1 sedangkan tangan kiri Terdakwa menekan paha sebelah kanan Saksi-1.

j Bahwa kemudian Saksi-2 mendorong pintu dan melihat Saksi-1 dalam posisi terlentang di atas meja rapat sedangkan Terdakwa dalam posisi di atas Saksi-1 dengan tangan kiri memegang leher dan tangan kanan memegang senjata api pistol jenis FN yang diarahkan ke wajah Saksi-1 kurang lebih laras senjata dengan wajah sejauh 30 (tiga puluh) centimeter, selanjutnya Saksi-2 meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa ke belakang sehingga tangan kiri Terdakwa terlepas dari leher Saksi-1 sedangkan tangan kanan yang memegang senjata api pistol mengacung ke atas dan pada saat yang bersamaan senjata api pistol tersebut diambil Saksi-7 sedangkan Saksi-1 diamankan oleh Brigadir M. Rizal keluar ruangan.

k Bahwa pada saat Terdakwa menuju ke arah mobil yang diparkir di halaman depan kantor Dishub, kemudian Saksi-1 datang mendekati Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berteriak dengan kata kata "Mau kemana Kau, takut kau?" namun Terdakwa tidak menanggapi perkataan maupun teriakan dari Saksi-1 tersebut dan langsung masuk ke dalam mobil kembali ke Kantor Pomdam IM, sesampainya di kantor Terdakwa diperintahkan oleh Kasi Hartib Mayor Cpm Darwin Nasution ke Polresta Banda Aceh atas sepengetahuan Wadan Pomdam IM, selanjutnya pergi ke Polresta untuk melaporkan kejadian tersebut.

l Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di Kantor DishubKomimfo Kota Banda Aceh di Jl. T. Nyak Arif Jeulingke, Banda Aceh, Saksi-1 mengalami luka memar disekitar mata, leher dan tangan kanan dengan ukuran 3 x 1 cm, tampak luka lecet di tangan kanan dengan ukuran 2 x 1 cm sesuai dengan Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Repertori dari RSU Cempaka AZ- Zahra Nomor 002/RSKA/2014 tanggal 4 Februari 2014 yang diumumkan pada Dr. Cut Herviza Alianda dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Alilan.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh 26 Oktober 1976.
Agama : Budha.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar No.380 Setui Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di gudang Harapan Baru milik Saksi dan kenal hanya hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa mempunyai usaha toko kelontong dan sering membawa barang berupa beras, sabun dan sirup dari Medan ke Banda Aceh, dengan menggunakan mobil truk Interkuler sepanjang sembilan meter dengan bobot 20 ton.
- 3 Bahwa sejak bulan Januari 2014, ada surat edaran dari Dishub Kota Banda Aceh, mobil milik Saksi tidak boleh lagi keluar masuk Kota Banda Aceh mobil jenis truk milik Saksi namun mobil Saksi tetap dibawa masuk ke dalam gudang Saksi karena Saksi belum mempunyai gudang di luar Kota.
- 4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB datang 6 (enam) orang anggota Dishub dan 1 (satu) orang anggota kepolisian ke gudang barang milik Saksi diantaranya Sdr. Sadli Etika (Saksi-6), Saksi-6 mendekati Saksi dan meminta surat-surat 2 (dua) unit kendaraan, kemudian Saksi meminta kepada Saksi-6 agar surat-surat kendaraan agar tidak di bawa ke kantor, kemudian Saksi-6 menjawab "Datang aja ke kantor".
- 5 Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta agar datang ke gudang milik Saksi karena ada orang dari Dishub ingin membawa surat-surat kendaraan mohon bantu agar surat-surat kendaraan tidak dibawa, kemudian Terdakwa datang bersama dengan 4 (empat) orang anggota berpakaian dinas PDLO dengan mengendarai mobil patroli Pomdam IM dan Terdakwa menemui Saksi kemudian Saksi kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar bisa berkoordinasi dengan Saksi-6 agar surat-surat mobilnya tidak dibawa, Terdakwa menjawab ya selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-6 dan mengatakan "Tolong dibantulah surat-surat mobilnya jangan dibawa", dijawab oleh Sdr. Sadli Etika "Ini perintah pak Kadis, pak kalau bisa bapak langsung menghadap pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kadishub, kemudian Saksi-6 bersama anggota meninggalkan gudang, tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi.

- 6 Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Kadishubkominfo Drs. Muzakkir (Saksi-5) bersama anggotanya mendatangi gudang Saksi, setelah ketemu Saksi, Saksi-5 berkata kepada Saksi “Mobil jangan masuk lagi ke gudang” kemudian dijawab oleh Saksi “Iya pak”, setelah itu Saksi-5 berkata lagi “Saya baru saja berantam sama pak budi ini”, kemudian Saksi-5 berkata lagi “Besok kalau masih masuk mobilnya kami gembok” sambil mengecek beberapa kendaraan yang sedang terparkir di dalam gudang dan didapatkan 1 (satu) kendaraan yang masa ujinya Kirnya berakhir dan Saksi-5 memerintahkan anggotanya untuk menilang mobil tersebut, kemudian Saksi-5 bersama anggotanya meninggalkan gudang milik Saksi.
- 7 Bahwa maksud dan tujuan Saksi menghubungi Terdakwa pada saat petugas Dishub datang melakukan penertiban karena Saksi dan Terdakwa sudah mempunyai hubungan pertemanan sebelumnya dan disamping itu Saksi mengetahui Saksi-5 dengan Terdakwa mempunyai hubungan pertemanan yang dekat, sehingga Saksi menilai Terdakwa dapat koordinasi dengan Saksi-5.
- 8 Bahwa Saksi dekat dengan Terdakwa karena pada saat Saksi kenal, Terdakwa menjabat sebagai Kaprim Kodam IM dan setiap bulannya Primkop Kodam IM belanja sembako di toko Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Juhana.
Pangkat, NRP : Sertu, 21060106930186.
Jabatan : Danunit III Satlak Hartib.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 04 Januari 1986.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Jl. Putri Hijau no. 1 Peuniti Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Pomdam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB setelah melaksanakan razia gabungan dengan Satlantas Polresta Banda Aceh di daerah Keutapang, Saksi kembali dalam satu mobil bersama Terdakwa, Serda Arif Prasetyo, Kopda Asrul Efendi dan Serda Robby Shandewa, di tengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Alilan (Saksi-1) untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan anggota dinas perhubungan yang sudah berada di gudang milik Saksi-1.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke gudang Saksi-1 di daerah Seutui, setelah tiba, Saksi melihat 6 (enam) orang anggota Dishub yang berada di dalam gudang milik Saksi-1 salah satunya adalah anggota kepolisian, kemudian Saksi dan Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan anggota dinas perhubungan kemudian meminta kebijakan kepada petugas Dishub Sdr. Sadli Etika (Saksi-6) untuk tidak menahan surat-surat kendaraan yang mengangkut barang-barang milik Saksi-1, dijawab oleh Saksi-6 “Kami punya pimpinan pak, jadi untuk surat-surat kendaraan, kami bawa dulu untuk diserahkan kepada kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinas, nanti Saksi-1 sendiri yang menghadap langsung kepada kepala dinas perhubungan, kemudian Terdakwa menjawab: "Kalau bisa janganlah, biar saya sendiri yang menghadap langsung kepada Sdr. Muzakkir", dijawab oleh Saksi-6 "Ya sudah pak kalau memang begitu saya kembali", setelah pembicaraan tersebut Saksi dan Terdakwa bersalaman dengan petugas dinas perhubungan sebelum meninggalkan gudang.

4 Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa, Serda Arif Prasetyo, Kopda Asrul Efendi dan Serda Robby Shandewa kembali ke Mapomdam IM dan langsung pulang ke rumah untuk makan siang, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk ikut ke Kantor Dinas Perhubungan menyelesaikan masalah yang tadi, setelah Saksi menghadap, Terdakwa berkata "Ini pak Muzakkir tadi di telepon marah marah, waktu saya hubungi tidak mau angkat", tidak berapa lama datang Serda Arif Prasetyo, Kopda Asrul Efendi dan Serda Robby Shandewa, selanjutnya berangkat menuju Kantor Dinas Perhubungan dengan mengendarai mobil dinas grand vitara milik inventaris Pomdam IM yang dikemudikan Kopda Asrul Efendi.

5 Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama Terdakwa, Serda Arif Prasetyo, Kopda Asrul Efendi dan Serda Robby Shandewa tiba di Kantor Dinas Perhubungan dan langsung masuk menuju ke ruang tamu dan menanyakan keberadaan Kepala Dinas Sdr. Drs. Muzakkir (Saksi-5) kepada petugas yang berada di ruangan tersebut, setelah Saksi-5 datang dan menemui Terdakwa dengan nada tinggi marah marah berkata "Mau apa lagi kau, saya sudah telepon Wakamu", selanjutnya Terdakwa berkata "Saya kemari bukan cari keributan namun ingin menyelesaikan kesalah pahaman", Saksi-5 menjawab "Tidak ada koordinasi koordinasi saya sudah menelepon Waka mu", kemudian Terdakwa berkata "Jangan marah marah lebih baik kita selesaikan masalah ini di dalam saja" akan tetapi Saksi-5 tetap marah marah dan memerintahkan kepada anggotanya untuk mengambil balok namun anggotanya tidak ada yang merespon perintah tersebut, akhirnya Terdakwa merangkul Saksi-5 masuk ke dalam ruangan kerja Saksi-5.

6 Bahwa setelah Saksi-5 dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan kerja Saksi-5, kurang lebih 5 (lima) menit di dalam ruangan terdengar suara keributan yang menyebabkan Kopda Asrul Efendi dan anggota Polisi membuka pintu dan melihat pada saat itu posisi Saksi-5 sudah berada di atas meja dengan leher dipegang dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanannya mengepal dengan memegang handphone mengarah ke wajah Saksi-5, kemudian Saksi meleraikan dengan memegang badan Terdakwa dan berinisiatif mengambil pistol dari sarungnya dengan tujuan agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan, selanjutnya Saksi-5 dipegang oleh Kopda Asrul Efendi dengan maksud untuk meleraikan namun Saksi-5 tiba tiba akan memukul Kopda Asrul Efendi, kemudian Saksi membawa Terdakwa keluar dari ruangan Saksi-5 dengan maksud untuk dibawa ke mobil dinas Polisi Militer, tiba tiba Saksi-5 berteriak kepada Terdakwa dengan berkata "Mau ke mana kau, takut kau", namun Terdakwa tidak menanggapi dan langsung menuju ke dalam mobil, setelah berada di dalam mobil Saksi menyerahkan pistol tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta rombongan pulang ke Kantor Pomdam IM dan tidak lama menuju ke Polresta Banda Aceh untuk melaporkan kejadian yang dialami Terdakwa.

7 Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka memar di bagian wajah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Asrul Efendi.
Pangkat, NRP : Kopral Dua, 3920047680772.
Jabatan : Ta Staltahmil, sekarang Ta Hartib.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Medan 24 Juli 1972.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.
Jenis Putusan : Putusan Mahkamah Agung

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Jl. Putri Hijau no. 1 Peuniti Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 2 (dua) tahun, hubungannya hanya sebatas antara atasan dengan bawahan saja dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 09.15 WIB personil Satlak Hartib melaksanakan razia gabungan dengan Satlantas Polresta dipimpin oleh Terdakwa di daerah Keutapang Banda Aceh dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan dinas, sekira pukul 12.00 WIB kegiatan selesai dilaksanakan dan kembali ke Mapomdam IM, sewaktu kembali Saksi mengemudikan mobil dinas Grand Vitara bersama dengan Wadansatlak Hartib (Lettu Cpm Hairullah).
- 3 Bahwa sekira pukul 12.40 WIB Saksi diajak Terdakwa pergi ke Kantor Dinas Perhubungan bersama dengan empat orang anggota lainnya Serda Juhana Saksi-2), Serda Arif Prasetyo (Saksi-10), Serda Robby Shandewa (Saksi-4), pada saat di perjalanan Saksi bertanya kepada Terdakwa mau kemana, Terdakwa menjawab ke Kantor Dishub Komimfo Kota Banda Aceh, setelah sampai Terdakwa dan anggota Pomdam IM lainnya turun dari mobil Dinas Grand Vitara kemudian Terdakwa bertanya kepada security tentang keberadaan Sdr. Drs. Muzakkir (Saksi-5), security masuk ke ruangan staf menemui Saksi-5, begitu keluar dari ruangan staf Saksi-5 langsung marah-marah sambil berkata "Apa kau, kau datang kemari mau ngajak ribut bawa anggotamu kesini rame-rame, apa kau pikir aku takut", Saksi-5 berkata kepada anak buahnya "Kalian ambil balok, kalau orang ini macam-macam pukul saja", Terdakwa menjawab "Jangan begitu pak malu dilihat anggota sudah pak kita koordinasikan di ruangan bapak saja", Saksi-5 menjawab "Apa kau tidak ada koordinasi - koordinasi lagi, kau pikir aku takut sama kau, kau mau ngajak berantam dimana? nggak takut aku sama kau, Aku sudah menghubungi Wakamu".
- 4 Bahwa kemudian Terdakwa merangkul Saksi-5 dan mengajak masuk ke ruangan kerja Saksi-5 sambil berkata "Sabar pak kita bicara di dalam saja" setelah masuk ke ruangan, Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota lainnya diperintahkan menunggu di luar, beberapa saat kemudian salah seorang anggota Pam tup Saksi-5 berkata "Bang-bang mereka sudah ribut di dalam ruangan Kadishub".
- 5 Bahwa kemudian Serda Juhana membuka pintu ruangan kerja Saksi-5 dan masuk ke dalam ruangan disusul oleh anggota Dishub lainnya, sesampainya di dalam Saksi melihat Terdakwa mencekik leher Saksi-5 menggunakan tangan kiri kemudian badan Terdakwa ditarik oleh Serda Juhana dengan cara dipeluk bersama dengan anggota pam tup pada saat bersamaan Saksi mengingatkan Serda Juhana "Bang, senjata bang, senjata" sedangkan Saksi berupaya mengamankan Saksi-5 dengan cara dipeluk dari arah depan dan menggiringnya ke arah pintu keluar bersama anggota Dishub lainnya pada saat itu senjata milik Terdakwa sudah dipegang oleh Serda Juhana, sesampainya di luar Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Sudah Pak kita pulang saja" sambil menuju ke kendaraan, sesampainya di kendaraan Saksi-5 berkata lagi "Eh kau jangan lari kau, kau takut sama saya Kau mau ngajak ribut di mana biar kau tahu siapa saya" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata Saksi-5 dan langsung naik ke kendaraan diikuti oleh anggota dan langsung keluar kantor Dishub menuju Pomdam IM.
- 6 Bahwa sesampainya di Pomdam IM Terdakwa diperintahkan oleh Mayor Cpm Darwin Nasution (Kasi Hartib Pomdam IM) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh atas sepengetahuan Wadanpomdam IM (Letkol Cpm Drs. Muhammad Nurdin), kemudian berangkat menuju Polresta Banda Aceh untuk melaporkan kejadian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14200694

Terdakwa Saksi-5 melakukan penodongan senjata api pistol terhadap Saksi-5 yang dilihat pada saat itu posisi Saksi-5 di atas meja terlentang dan posisi Terdakwa berdiri tangan kiri mencekik leher Saksi-5 dan tangan kanan tergantung lemas disebelah kanan badan alasan Saksi berinisiatif menyuruh Serda Juhana untuk mengamankan senjata api milik Terdakwa yaitu menghindari akan terjadi hal yang tidak diinginkan dari senjata api tersebut.

8 Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari ruangan Saksi-5, Saksi melihat ada luka lebam/memar di bagian pipi kanan, dan pipi kiri Terdakwa bekas luka cakaran.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Robby Shandewa.
Pangkat, NRP : Serda, 21130014200694.
Jabatan : Ba Hartib 3 Unit 3 Satlak Hartib.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar 4 Juni 1994.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Jl. Putri Hijau no. 1 Peuniti Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 atau sejak ditugaskan di Pomdam IM dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 10.15 WIB anggota Satlak Hartib Pomdam IM berangkat dari Mapomdam IM dibawah pimpinan Terdakwa melaksanakan Operasi Gabungan bersama Satlantas Polresta Banda Aceh bertempat di daerah Keutapang Banda Aceh.
- 3 Bahwa Selesai kegiatan Operasi Gabungan bersama Satlantas Polresta Banda Aceh sekira pukul 12.00 WIB dengan mendapatkan hasil 1 (satu) unit sepeda motor dan seluruh anggota kembali ke Mapomdam IM melewati Jl. Teuku Umar Kota Banda Aceh, atas perintah Terdakwa agar Saksi mengendarai sepeda motor barang bukti pelanggaran tersebut ke Mapomdam IM.
- 4 Bahwa sampainya di Mapomdam IM sekira pukul 12.30 WIB Saksi parkirkan sepeda motor barang bukti dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Serma Saiful Bahri (Bamin Satlak Hartib), kemudian makan siang di kantin Pomdam IM.
- 5 Bahwa setelah selesai makan ngobrol bersama Serda Arif Prasetyo tiba-tiba datang Terdakwa dan berkata “Ayo ikut sebentar” Saksi bertanya “Ijin pak, saya pakai baret atau helm” dijawab “Ya udah nggak usah pakai aja” selanjutnya meminta ijin untuk mengambil baret ke asrama, sewaktu kembali melihat Terdakwa, Serda Juhana (Saksi-2), Serda Arif Prasetyo (Saksi-10) dan Kopda Asrul Efendi Saksi-3 sudah berada di mobil dinas Suzuki Grand Vitara, kemudian Saksi ikut masuk ke mobil duduk dibangku tengah dan pada saat itu belum mengetahui kemana tujuan mobil tersebut, setelah keluar dari pintu gerbang Mapomdam IM Kopda Asrul Efendi bertanya kepada Terdakwa “Ijin pak, ini kita kemana” dijawab “Ke Dishub, nanti kalau ada ribut-ribut nyampe disana kalian diam saja, biar saya yang menyelesaikan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 Bahwa sekira pukul 13.30 WIB tiba di Kantor Dishub Kota Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 dan ketiga anggota lainnya masuk ke ruang lobi kantor Dishub Kota Banda Aceh, kemudian Sdr. Drs. Muzakkir (Saksi-5) keluar dari salah satu ruangan menemui Terdakwa dan langsung marah serta memaki-maki dengan kata-kata “Apa kau datang kemari, kau kira aku takut sama kau, aku sudah lapor sama Waka kau” dijawab oleh Terdakwa “Abang jangan marah-marah dulu saya kesini untuk meyelesaikan masalah, saya mau koordinasi” tetapi Saksi-5 tetap marah-marah kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 masuk ke dalam ruang kerjanya Saksi-5 sambil merangkul lengan dan berkata “Sini bang kita selesaikan di dalam aja” dan Saksi-5 berteriak “Hai anggota ambil aja balok pukul anggota ini”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam ruang kerja Saksi-5.

7 Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-5 berada di dalam ruangan Saksi membelakangi pintu ruangan sambil berkata kepada beberapa orang anggota Dishub “Sudah biar pimpinan saja yang menyelesaikan di dalam” tiba-tiba beberapa orang anggota Dishub Kota Banda Aceh menyerobot masuk ke dalam ruangan dan diikuti oleh Saksi-2 serta anggota yang lainnya, di dalam ruangan Saksi-2 menahan Terdakwa untuk tidak mendekati Saksi-5 selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 sudah memegang pistol inventaris pegangan Terdakwa sedangkan Saksi-3 Kopda Asrul Efendi memegang Saksi-5 dan Saksi menenangkan anggota Dishub yang berada di ruangan kerja Saksi-5.

8 Bahwa Kemudian Saksi-5 diamankan ke luar ruangan oleh beberapa orang anggota Dishub sambil Saksi-5 mengeluarkan kata-kata “Apa kau, kau pikir aku takut sama kau” mendengar kata-kata tersebut Terdakwa berupaya mendekati Saksi-5 namun dihalangi oleh beberapa orang anggota Dishub dan Saksi-5 dibawa ke belakang kantor, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-10 pulang kembali ke kantor Pomdam IM dan sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi dan ketiga anggota lainnya menuju Polresta Banda Aceh untuk melaporkan tindakan yang dilakukan Saksi-5 untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

9 Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penodongan senjata api pistol terhadap Saksi-5 yang dilihat pada saat itu senjata api milik Terdakwa sudah berada di tangan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Drs. Muzakkir Msi.
Pekerjaan : Pegawai Negeri / Kadishub Komimfo Kota Banda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Bate Iliiek, 14 Juli 1962.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Teuku Tengeoh No. 8 Dsn. Malahayati Desa Lampulo Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2013, saat Saksi ditugaskan sebagai Kadishub Kota Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai Kadishub Komimfo Kota Banda Aceh adalah salah satunya melakukan penertiban transportasi di kota Banda Aceh, pengelolaan terminal barang dan terminal penumpang serta mengelola lahan parkir di wilayah hukum Kota Banda Aceh dan memasang rambu-rambu lalu lintas dalam kota Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 104/Pdt/2014

Putusan Mahkamah Agung No. 104/Pdt/2014 tentang larangan tentang kendaraan yang diatas bobot 5000 kg/5 ton keluar masuk Kota Banda Aceh karena sangat mengganggu arus lalu lintas Kota Banda Aceh, sudah diadakan himbauan dan sosialisasi termasuk kepada Sdr. Alilan (Saksi-1) selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2014 dengan dikeluarkannya surat edaran dari Kadishubkomimfo yang sudah didistribusikan kepada semua pihak termasuk Saksi-1 sebagai pengusaha.

- 4 Bahwa pada tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 09.15 WIB Saksi mengeluarkan surat perintah kepada anggota Saksi melakukan operasi rutin ke gudang-gudang truk barang di wilayah kota Banda Aceh, sekira pukul 12.10 WIB anggota Saksi atas nama Sdr. Sadli Etika (Saksi-6) melapor kepada Saksi bahwa pada saat di lapangan datang Terdakwa beserta 3 (tiga) orang anggotanya berpakaian dinas melarang agar tidak menilang truk barang milik Saksi-1 yang masuk kota Banda Aceh.
- 5 Bahwa mendapat laporan tersebut, Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan “Pak Budi mengapa menjual nama Saya, mengapa Pak Budi langsung ke lapangan, tidak enak dengan masyarakat, seolah anggota Saya ada masalah dengan anggota POM“, kemudian Terdakwa menjawab “Saya kan hanya berkoordinasi saja“, Saksi jawab “Tapi kan bapak sudah menghalangi tugas bawahan Saya dan melarang mereka untuk menilang“, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Alah, payah sekali berkoordinasi sama kau“, mendengar kalimat tersebut Saksi langsung menutup Handphone, setelah Handphone Saksi tutup, Terdakwa terus menghubungi Saksi namun Saksi tidak terima.
- 6 Bahwa kemudian Saksi menghubungi Danpomdam IM, pada saat itu Danpomdam IM tidak bisa di ganggu, karena sedang melaksanakan rapat kemudian Saksi menghubungi Mayor Cpm Darwin Nasution namun tidak diangkat selanjutnya Saksi menghubungi Mayor Cpm Eko dan meminta agar Saksi dapat berkomunikasi/berbicara dengan Wadanpomdam IM, selanjutnya Saksi membahas permasalahan tersebut bersama Wadanpomdam IM, saat itu Wadanpomdam IM mengatakan “Tidak apa-apa, nanti Saya tegur dia“.
- 7 Bahwa setelah Saksi menghubungi Wadanpomdam IM, sekira 13.00 WIB tiba-tiba Terdakwa bersama 4 (empat) anggota Pomdam IM datang dan menemui Saksi di depan pintu ruangan Saksi dan Saksi mengatakan “Untuk apa lagi kemari, Saya sudah telpon ke Wadanpomdam IM“, kemudian Terdakwa mengatakan “Susah sekali berkoordinasi dengan kau” Saksi membalasnya dengan mengatakan “Saya tidak mau lagi berkawan dengan kau” dan Terdakwa mengatakan “Ooo marah kau ya” dan Saksi menjawab “Ya jelas marah, kau sudah menghalang-halangi tugas anggota Saya di lapangan“, setelah Saksi jawab demikian, Terdakwa langsung memegang bahu Saksi dan mendorong Saksi dengan badannya untuk masuk ke dalam ruangan Saksi, sewaktu Saksi dibawa masuk ke dalam ruangan, Saksi mendengar Terdakwa memerintahkan anggotanya dengan kalimat “Jangan ada yang masuk“.
- 8 Bahwa setelah berada di dalam ruangan tangan kanan Saksi ditarik Terdakwa sehingga posisi Saksi dengan Terdakwa saling berhadapan, setelah berhadapan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi “Memangnya kau mau apa“, Saksi menjawab dengan suara keras “Ya kau mau apa“, setelah Saksi dengan Terdakwa saling teriak secara tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan senjata api laras pendek jenis FN yang berada di pinggangnya dengan tangan kanan dan langsung mengokang senjata tersebut.
- 9 Bahwa setelah senjata dikokang selanjutnya Terdakwa menodongkan senjata apinya ke arah dada Saksi, Saksi berusaha menepis senjata api tersebut dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa kemudian menepisnya dan mengenai wajah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 Bahwa tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju Saksi dan mendorong Saksi sehingga tangan ke kanan meja rapat yang berada di dalam ruang Saksi sehingga Saksi terjatuh di atas meja rapat yang mengakibatkan kaca meja rapat pecah.

- 11 Bahwa Terdakwa dengan posisi berdiri di depan Saksi sambil memegang kerah baju Saksi, kemudian mengarahkan kembali pistolnya ke arah kepala Saksi, selanjutnya Saksi tangkis dengan tangan kanan hingga tangan kanan Saksi terluka, setelah Saksi tangkis selanjutnya tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang senjata api Saksi tahan dengan kaki kiri Saksi sedangkan tangan kiri Terdakwa menekan paha sebelah kanan Saksi.
- 12 Bahwa kemudian tiba-tiba masuk Pamtup Saksi atas nama Brigadir Muhammad Syahputra (Saksi-7) langsung memegang badan Terdakwa dari arah belakang, sedangkan tangan Saksi langsung dipegang oleh Kopda Asrul Efendi (Saksi-3) yang selanjutnya dipeluk dan dibawa keluar.
- 13 Bahwa selain melakukan pemukulan Terdakwa juga melakukan pengancaman dengan kalimat "Kutembak kau, kubunuh kau" yang terjadi di depan halaman parkir kantor Dishub Kota Banda Aceh, setelah Saksi dengan Terdakwa dileraikan atau dipisahkan baik oleh anggota dari Pomdam IM maupun dari anggota Dishub.
- 14 Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami lengan sebelah kanan luka, sekitar pelipis dan leher lebam dan kaca meja rapat pecah.
- 15 Bahwa setelah kejadian Saksi menemukan ID Card atas nama Kopda Asrul Efendi (Saksi-3) di depan meja kerja Saksi kemudian Saksi serahkan ke penyidik Pomdam IM.
- 16 Bahwa kemudian Saksi langsung berkoordinasi atas kejadian tersebut dengan mendatangi kantor Polresta Banda Aceh dan saat tiba, Terdakwa sudah berada di sana melaporkan Saksi, setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Saksi diarahkan ke Kodam IM, Saksi mendatangi kantor Kodam untuk menghadap Pangdam namun tidak ada di tempat demikian juga dengan Kasdam tidak berada di tempat sehingga Saksi menghadap Kasi Intel dan Kasi Intel mengarahkan Saksi agar melapor ke Pomdam IM.
- 17 Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut karena Terdakwa juga sudah melaporkan Saksi ke polisi sehingga Saksi merasa tidak ada lagi jalan damai, dan atas laporan Terdakwa kepada Saksi, Saksi sudah diproses hukum dan sidang di Pengadilan Negeri, dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan dengan masa percobaan dua bulan.
- 18 Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada Saksi namun antara instansi Pomdam IM dan Dishub Kominfo hubungannya tetap baik walaupun saat kejadian sempat kurang harmonis, namun mengenai Terdakwa Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk diproses sesuai hukum yang berlaku walaupun secara manusia apabila Terdakwa memohon maaf, Saksi memaafkan.
- 19 Bahwa sebelum perkara ini terjadi, antara Saksi dan Terdakwa sering berkoordinasi, pernah melakukan razia gabungan namun Saksi sangat tersinggung dan marah karena saat anggota Saksi melaksanakan tugas di lapangan, Terdakwa bertindak langsung ke lapangan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- 1 Terdakwa kenal dengan Saksi sejak tahun 2010 bulan sejak tahun 2013.
- 2 Pada saat kejadian, kaca meja rapat yang ada di dalam ruangan Saksi tidak pecah.
- 3 Pada saat kejadian, Terdakwa tidak melakukan penodongan senjata api kepada Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-6 :

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sadli Etika, S.Sos.
Pekerjaan : PNS DishubKomimfo Kota Banda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh 21 Desember 1974.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar No.180 Suka Ramai Kec. Baiturrahman Banda Aceh.

Pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tanggal satu Januari 2014 ada larangan keluar masuk kendaraan di Kota Banda Aceh yang berbobot muatan di atas 7500 Kg/7,5 ton, hal tersebut dimuat dalam surat edaran dari Kadishub Komimfo Kota Banda Aceh dan seluruh pengusaha sudah diberikan edaran dan semuanya sudah mengetahui.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB Saksi beserta 5 (lima) orang anggota dari Dishub Kota Banda Aceh dan 1 (satu) orang anggota Dirlantas Polda Aceh yang diperbantukan untuk melaksanakan patroli bersama diseputaran Kota Banda Aceh atas perintah dari Kadishub Kota Banda Aceh.
- 4 Bahwa sekira pukul 11.15 WIB saat melintas di Jl. Teuku Umar tepatnya di depan Pasar Pagi Seutui Banda Aceh, Saksi melihat ada kendaraan Truk Terkuler sedang melakukan bongkar muat barang di dalam gudang milik Sdr. Alilan (Saksi-1).
- 5 Bahwa melihat ada 2 (dua) unit truk yang terparkir di dalam halaman gudang milik Saksi-1 yang sedang bongkar barang, Saksi dan Tim mendekati dan menanyakan surat-surat kendaraan truk, jawaban dari buruh bongkar muat bahwa sopir truk tidak ada di tempat karena sedang berada di kampung, Saksi bertanya langsung kepada aksi-1 dan jawabannya adalah "Sebentar pak, pengurus kendaraan truk mau datang dan disuruh menunggu dan Saksi melihat Saksi-1 menghubungi seseorang.
- 6 Bahwa setelah menunggu kurang lebih 30 menit, datang Terdakwa beserta 3 (tiga) orang anggota berpakaian dinas menggunakan mobil dinas dan Terdakwa langsung mendekati Saksi dan meminta tolong untuk tidak menilang surat-surat kendaraan truk yang sedang bongkar barang di gudang milik Saksi-1, jawaban Saksi "Coba pak Budi koordinasikan sama atasan saya", kemudian Tim meninggalkan gudang tidak jadi menilang kendaraan truk milik Saksi-1 selanjutnya pulang ke Kantor Dishub dan sekira pukul 12.30 WIB Saksi melaporkan hasil razia termasuk kejadian di gudang milik Saksi-1.
- 7 Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggotanya dengan berpakaian dinas datang ke kantor Dishub langsung masuk ke ruangan Kadishub Komimfo Sdr. Drs. Muzakkir Msi (Saksi-5) kemudian mendengar ada perang mulut antara Saksi-5 dengan Terdakwa di dalam ruangan Saksi-5, Saksi masuk dan melerai keributan antara Terdakwa dan Saksi-5 dengan mendekati Terdakwa dan memegang belakang pundak Terdakwa sambil berkata "Sabar pak" dan Saksi melihat Terdakwa dengan tangan kanannya masih memegang senjata api/pistol dari atas turun ke bawah kemudian Saksi melihat ada orang lain yang mengambil atau mengamankan senjata api/pistol dari tangan kanan Terdakwa.
- 8 Bahwa kemudian Saksi keluar dari ruangan dan saat keluar masih melihat dan mendengar perang mulut antara Terdakwa dan Saksi-5 dan sewaktu berada di luar halaman Saksi-5 sudah diamankan ke tempat lain sementara Terdakwa mendekati mobil dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung tersebut Saksi melihat ada luka pada wajah sebelah kanan Terdakwa dan Saksi-5 luka pada lengan sebelah kanan dan kaca meja yang berada di dalam ruang kerja Saksi-5 retak/pecah.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal adalah :

- 1 Pada saat Terdakwa berada di gudang Saksi-1, Terdakwa tidak langsung menemui Saksi namun terlebih dahulu menemui Saksi-1.
- 2 Pada saat kejadian, Terdakwa tidak menodongkan senjata api, tangan kanan Terdakwa saat itu sedang memegang HP (BB) warna hitam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 tetap pada keterangannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Muhammad Syahputra.
Pangkat, NRP : Brigadir, 85110974.
Jabatan : Ba Satreskrim.
Kesatuan : Polresta Banda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 29 Nopember 1985.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Aspol Kebun Kelapa, Gampong Laksana, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2013 Saksi melakukan pengamanan di Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh, Saksi diberitugas dan tanggung jawab di Instansi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu sebagai pengamanan bersama Brigadir Muhammad Rizal Ba Satreskrim Polresta Banda Aceh berdasarkan Surat Perintah Kapolresta Banda Aceh Nomor Sprin/277/XII/ 2013 tanggal 1 Desember 2013.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggota dengan menggunakan seragam dinas dan mengemudikan mobil dinas jenis Suzuki Grand Vitara mendatangi kantor Dishub Komimfo Kota Banda Aceh, pada saat itu Saksi bersama Kadishub Kota Banda Aceh Bapak Drs. Muzakkir (Saksi-5) di dalam ruangan staf, melihat kedatangan Terdakwa Saksi-5 langsung keluar menemui Terdakwa dan berkata "Apalagi kamu datang ke sini, saya sudah laporkan kepada Waka mu" dijawab Terdakwa "Susah kali aku koordinasi sama kamu" sambil memegang punggung Saksi-5 dan diajak masuk ke dalam ruangan kerja Saksi-5, setelah masuk ruangan kemudian pintu ditutup oleh Terdakwa, pada saat yang bersamaan Saksi berniat masuk ruangan untuk mengamankan Saksi-5 namun dilarang oleh salah seorang anggota Pomdam IM yang berjaga di depan pintu sambil berkata "Nggak apa-apa, itu pimpinan sama pimpinan" sehingga Saksi hanya menunggu di depan pintu ruangan dan mendengar suara pertengkaran mulut yang kata-katanya tidak begitu jelas antara Terdakwa dengan Saksi-5.
- 4 Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar adanya suara yang serupa dengan suara kokangan senjata sehingga Saksi berinisiatif untuk masuk dengan mendorong pintu, setelah pintu terbuka sepiintas Saksi melihat Saksi-5 didorong oleh Terdakwa namun dihalangi oleh salah seorang anggota Pomdam IM dengan memalangkan tangannya dipintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetapi Saksi memaksa masuk ke dalam ruangan dan sesampainya di dalam melihat Saksi-5 tetapi Saksi-5 berdiri di atas meja rapat sedangkan Terdakwa dalam posisi di atas Saksi-5 dengan tangan kiri memegang leher dan tangan kanan memegang senjata api pistol jenis FN yang diarahkan ke wajah Saksi-5 kurang lebih laras senjata dengan wajah sejauh 30 (tiga puluh) centi meter.

5 Bahwa selanjutnya Saksi berupaya untuk meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa ke belakang sehingga tangan kiri Terdakwa terlepas dari leher Saksi-5 sedangkan tangan kanan yang memegang senjata api pistol mengacung ke atas dan pada saat yang bersamaan senjata api pistol tersebut diambil oleh salah seorang anggota Pomdam IM sedangkan Saksi-5 diamankan oleh Brigadir M. Rizal keluar ruangan, sesampainya di lapangan parkir masih terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-5 dengan beberapa orang anggota Pomdam IM dan setelah itu Terdakwa beserta anggotanya masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kantor Dishub Komimfo kota Banda Aceh.

6 Bahwa akibat dari pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-5 menderita luka pada bagian tangan sebelah kanan dan memar pada bagian pelipis sebelah kiri dan sudah berobat ke Rumah Sakit Az-Zahra Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- 1 Yang menarik Terdakwa adalah Saksi-2 bukan Saksi-7.
- 2 Yang dipegang oleh Terdakwa saat kejadian adalah HP bukan senjata api, Terdakwa tidak pernah menodongkan senjata api tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-7 tetap pada keterangannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Kurata Yuswardi.
Pekerjaan : PNS Dishubkomimfo Kota Banda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 10 Mei 1975.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Perkasa No.25 Kec. Kuta Kel. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi mendengar ada suara seperti orang sedang bertengkar di depan ruang kerja Kadishub Bapak Drs. Muzakkir (Saksi-5), selanjutnya Saksi keluar dari ruangnya sambil melihat apa yang terjadi dibawah dan melihat ada sekitar 5 (lima) orang anggota Polisi Militer sedang berhadapan dengan Saksi-5, setelah itu Saksi turun ke bawah menuju tempat Saksi-5, saat akan turun ke bawah mendengar Saksi-5 berkata kepada Terdakwa “Anda menghalangi pekerjaan anak buah saya”, kemudian Saksi-5 bersama Terdakwa masuk ke dalam ruangan kerja Saksi-5 serta pintu ruangan ditutup dan 4 (empat) orang anggota Polisi Militer yang lain menunggu di luar ruangan tepatnya di depan pintu beserta beberapa orang anggota Dishub Komimfo Kota Banda Aceh lainnya.
- 3 Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara keributan dari dalam ruangan Saksi-5, setelah itu pintu ruangan didobrak oleh Brigadir Muhammad Syahputra (Saksi-7), setelah pintu terbuka Saksi melihat Saksi-5 terlentang di atas meja rapat kerja dan di depannya Terdakwa berdiri dengan memegang senjata api jenis Pistol yang mengarah ke bagian wajah Saksi-5 yang saat itu melakukan perlawanan sehingga arah pistol tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak langsung ke bagian wajahnya sedangkan tangan kiri Terdakwa mengepal seperti
putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Saksi beserta beberapa anggota Dishub Komimfo, anggota Pomdam IM dan Brigadir Muhammad Syahputra meleraikan perkelahian tersebut kemudian Brigadir Muhammad Rizal mengamankan serta membawa Saksi-5 keluar ruangan, setelah itu Terdakwa juga keluar ruangan kerja sambil menunjukan bekas goresan di wajah bagian kiri kepada seluruh anggota Dishub Komimfo, anggota Pomdam IM dan anggota Sat Reskrim Polresta Banda Aceh sambil berkata “Ini saya dipukul”.

4 Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 berada di luar ruangan kerja tersebut, Terdakwa berkata kepada Sdr. Sadli Etika (Saksi-6) “Kau melaporkan yang bukan-bukan kepada atasan kau”, lalu dijawab Saksi-6 “Saya melaporkan apa adanya”, selanjutnya Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggotanya pergi meninggalkan kantor Dishub Komimfo Kota Banda Aceh.

5 Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-5 dan akibat dari kejadian tersebut Saksi melihat muka bagian kiri Terdakwa bergaris merah sepanjang kurang lebih 5 cm seperti bekas cakaran serta Saksi-5 mengalami luka pada tangan bagian kanan sepanjang kurang lebih 2 cm.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- 1 Yang meleraikan dan menarik Saksi-5 adalah Saksi-3 bukan Brigadir Muhammad Rizal.
- 2 Terdakwa tidak mengarahkan senjata api ke badan Saksi-5.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-8 tetap pada keterangannya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : M. Ali.
Pekerjaan : PNS Staf Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Gelanggang Gampung, 31 Desember 1962.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tanjung Selamat Jln Miruk Taman Lrg Baru no 61
Kec. Darus Salam Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2014 pada saat melaksanakan patroli rutin tepatnya di gudang milik Sdr. Alilan (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 Saksi bersama anggota Dishub Kota melaksanakan patroli rutin disepertaran Kota Banda Aceh kemudian di gudang barang miliknya Saksi-1 ada mobil truck yang sedang bongkar muat barang selanjutnya Saksi menanyakan tentang surat/trayek bongkar muatan barang tersebut tetapi Saksi-1 tidak memberikan tidak lama kemudian datang Terdakwa selanjutnya meminta agar tidak menilang truck tersebut selanjutnya Saksi dan anggota yang lain pulang ke Kantor Dishub.
- 3 Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi melanjutkan kerja rutin di ruangan, melihat Terdakwa datang ke kantor Dishub bersama Sertu Juhana, Serda Arif Prasetyo, Kopda Asrul Efendi dan Serda Robby Shandewa dengan menggunakan pakaian dinas dan menggunakan kendaraan dinas mobil patroli Polisi Militer dan langsung masuk ke ruangan Lobby, selanjutnya Saksi melanjutkan kerja seperti biasa, tidak lama Saksi mendengar suara ribut di luar ruangan kemudian Saksi keluar dan melihat Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Drs. Muzakkir (Saksi-5) sedang cekcok/tengkar mulut selanjutnya Saksi meleraikan agar tidak terjadi pemukulan sambil berkata "Jangan bertengkar malu kita".

- 4 Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kantor Dishub tepatnya di lapangan parkir Dishub Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Sadli Etika (Saksi-6) kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "Ini kamu yang salah melaporkan kepada kepala dinas kamu".
- 5 Bahwa Saksi melihat Saksi-5 mengalami memar di pelipis mata bagian sebelah kiri serta lengan tangan kanan mengalami memar, diduga akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 6 Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 dan tidak ada melihat Terdakwa mengeluarkan dan menodongkan senjata api jenis pistol kepada Saksi-5, Saksi hanya mendengar penjelasan dari Saksi-6 bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dan menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Saksi-5 di dalam ruangan kerja Saksi-5.
- 7 Bahwa penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 adalah berawal dari permasalahan surat-surat ijin/trayek bongkar muat barang di gudang miliknya Sdr. Alilan.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-10 atas nama Serda Arif Prasetyo telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, namun Saksi tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan cuti di Surabaya, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari penyidik Denpom IM/1, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangannya tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan, perintah Hakim Ketua dan atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-10 :

Nama lengkap : Arif Prasetyo.
Pangkat, NRP : Sersan Dua, 21100108870188.
Jabatan : Dan Unit IV Satlak Hartib.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Madiun 25 Januari 1988.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Jl. Putri Hijau no. 1 Peuniti Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2010 pada saat Terdakwa menjabat Kastaltahmil Pomdam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB, selesai melaksanakan razia gabungan dengan Satlantas Polresta Banda Aceh di wilayah Keutapang yang dipimpin oleh Terdakwa, Saksi bersama dengan Serma Saiful Bahri pulang ke Kantor Pomdam IM dengan menggunakan mobil Defender setelah sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kantor Saksi makan siang di kantor Polda Irian bersama dengan Serda Robby Shandewa, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa memanggil Saksi selanjutnya Saksi, Serda Juhana, Kopda Asrul Efendi dan Serda Robby Shandewa ke kantor Dishub Kota Banda Aceh dalam perjalanan menuju ke kantor Dishub tepatnya di depan Polda Aceh Wadan Pomdam IM (Letkol Cpm Drs. Muhammad Nurdin) menghubungi Terdakwa dan memerintahkan untuk menyelesaikan masalah dengan Kadishub, kemudian Terdakwa menjawab "Siap Wadan saya sudah sampai di kantor Dishub".

- 3 Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, Serda Juhana, Kopda Asrul Efendi dan Serda Robby Shandewa tiba di Kantor Dinas Perhubungan, selanjutnya turun dari kendaraan dinas (Grand Vitara) dan masuk ke ruang tamu kemudian menanyakan kepada anggota dinas perhubungan yang berada di kantor tersebut "Apakah kepala dinas ada di tempat, kami mau menghadap", selanjutnya personil perhubungan yang berada di ruangan tamu tersebut memberitahukan bahwa Kadishub Sdr. Drs. Muzakkir (Saksi-5), berada di ruangan stafnya, tidak lama kemudian Saksi-5 keluar dari ruangan stafnya langsung dengan nada tinggi marah-marah dengan perkataan "Mau apa lagi kau, saya udah telepon waka mu", selanjutnya Terdakwa, berkata "Saya kemari bukan cari keributan namun ingin menyelesaikan kesalahpahaman", dijawab oleh Saksi-5 dengan perkataan "Tidak ada kordinasi kordinasi saya sudah menelepon Waka mu", kemudian Terdakwa berkata "Jangan marah marah lebih baik kita selesaikan masalah ini di dalam saja" selanjutnya Terdakwa merangkul agar Saksi-5 masuk dalam ruangan kerjanya.
- 4 Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam ruangan kerjanya, Saksi beserta ke 3 (tiga) anggota lainnya berada di depan pintu ruangan Kadishub, setelah berada di dalam ruangan kurang lebih 3 (tiga) menit terdengar suara teriakan tetapi kurang jelas, dengan adanya suara tersebut Saksi, Serda Juhana, Kopda Asrul Efendi dan Brigadir Muhammad Syahputra serta Pns Dishub membuka pintu dan Saksi melihat pada saat itu posisi Saksi-5 dipeluk oleh Kopda Asrul Efendi dan posisi Terdakwa berdiri di samping meja dan Serda Juhana berada di depan samping kiri Terdakwa memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan mengarah kebawah selanjutnya Saksi-5 dibawa keluar ruangan oleh Brigadir Muhammad Syahputra dan Pns Dishub kemudian Terdakwa keluar dari ruangan Saksi-5.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa menuju ke arah mobil yang diparkir di halaman depan kantor Dishub, Saksi-5 datang mendekati Terdakwa tetapi Saksi mendorong selanjutnya Saksi-5 berteriak dengan kata kata "Mau kemana Kau, takut kau", kemudian Saksi menjawab dan berkata "Hargai pimpinan saya" namun Terdakwa tidak menanggapi perkataan maupun teriakan dari Saksi-5 tersebut dan langsung masuk ke dalam mobil kembali ke Kantor Pomdam IM, sesampainya di kantor Terdakwa diperintahkan oleh Kasi Hartib Mayor Cpm Darwin Nasution ke Polresta Banda Aceh atas sepengetahuan Wadan Pomdam IM, selanjutnya pergi ke Polresta untuk melaporkan kejadian tersebut.
- 6 Bahwa Terdakwa ada mengarahkan agar memberikan keterangan kepada penyidik sewaktu dilakukan pemeriksaan yaitu sewaktu dalam perjalanan dari Polresta Banda Aceh menuju Pomdam IM di dalam mobil dinas Grand Vitara cara Terdakwa mengarahkan dengan kata-kata "Nanti kalau dilakukan pemeriksaan jawab saja bahwa kita dari tempat Sdr. Acuan langsung ke Dinas Perhubungan, jangan disampaikan bahwa kita kembali ke kantor, karena kalau keterangan yang diberikan pulang dulu ke kantor nanti Kasi sama Wadan terlibat.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari ruangan, Saksi melihat bahwa ada luka lebam/memar di bagian pipi kanan, dan pipi kiri luka cakaran.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan, pada pokoknya menunjukkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Pomdam IV/Dip, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya ditugaskan di Pomdam IM, sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinast aktif menjabat sebagai Dansatlak Hartib dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 21930030981171, sekarang Pama Pomdam IM diperbantukan di Puspomad.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, belum pernah terlibat dalam tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Muzakkir (Saksi-5) sejak tahun 2010 di rumah makan di daerah Pocut Baren Kota Banda Aceh dan kenal dengan Sdr. Alilan (Saksi-1) sekitar tahun 2010 ketika Terdakwa menjabat sebagai Paprod Lidkrimpamfik Pomdam IM merangkap Kaprim Pomdam IM, kenal di gudang miliknya di daerah Jl. Teuku Umar (bekas bioskop elang) Seutui, Kota Banda Aceh.
- 4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 13.05 WIB, saat selesai melaksanakan tugas Ops Gaktib di daerah Keutapang, dihubungi pertelepon oleh Saksi-1 untuk diminta bantu koordinasi masalah truk bongkar muat barang milik Saksi-1 dengan pihak Dishub Kota Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa datang dengan 4 (empat) personel Satlak Hartib dengan menggunakan satu mobil dinas putih, sesampainya di gudang milik Saksi-1, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya menemui petugas anggota Dishub Kota Banda Aceh Sdr. Sadli Etika (Saksi-6).
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi-6 agar diberi kebijaksanaan tentang masalah bongkar muat mobil barang supaya diberi kesempatan untuk mencari tempat bongkar dilain tempat dan Terdakwa sampaikan juga kalau memang bisa dibantu tolong dibantu tetapi kalau tidak bisa ya sesuaikan saja prosedur Terdakwa tidak ikut campur, kemudian Saksi-6 mengatakan ya kalau begitu biar disampaikan kepada Saksi-5 selaku Kadishub.
- 6 Bahwa kemudian Saksi-6 dengan anggota Dishub yang lain kembali dan Terdakwa pulang terlebih dahulu ke Mapomdam IM untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib kepada Kasi Hartib (Mayor Cpm Darwin Nasution) dan Wadanpomdam (Letkol Cpm Drs. Muhammad Nurdin) dan saat sampai di Mapomdam IM Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-5 yang marah-marah di telepon, mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah menghalang-halangi anggota Dishub yang sedang melaksanakan tugas, belum selesai Terdakwa menjelaskan masalah tersebut kepada Saksi-5 langsung memutuskan pembicaraannya dan Terdakwa mencoba beberapa kali untuk menghubunginya kembali lewat telepon tetapi tetap tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Kasi Hartib dan Wadanpomdam IM untuk meluruskan permasalahan ini ke Kantor Dinas Perhubungan untuk menemui Saksi-5 sebagai Kadishub Kota Banda Aceh, Kasi Hartib dan Wadanpomdam IM mengijinkannya dan berpesan agar diselesaikan secara baik-baik.
- 7 Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Serda Juhana, Serda Arif Prasetyo, Kopda Asrul Efendi dan Serda Bobby Shandewa dengan mengendarai mobil Dinas Grand Vitara berangkat menuju Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
- 8 Bahwa sesampainya di Kantor Dishub Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi-5, pada saat itu Saksi-5 keluar dari ruang stafnya dan Terdakwa menghampirinya sambil hormat kepada Saksi-5 dan mengatakan ijin menghadap tetapi Saksi-5 langsung marah-marah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan kepada Terdakwa “Tidak ada koordinasi-koordinasian, bawa anggotamu banyak hanya saya yang-gitu, saya sudah lapor Wakil Komandan Kau”, setelah itu Saksi-5 memerintahkan anggota Dishub untuk mengambil balok kayu dan diperintahkan untuk memukul ke Terdakwa, tetapi Terdakwa dengan nada tenang, Terdakwa merangkul Saksi-5 sambil mengatakan, malu kita ribut-ribut seperti ini sambil Terdakwa mengajak masuk ke ruangan Saksi-5 sambil berkata kita bicara baik-baik saja.

- 9 Bahwa pada saat Terdakwa masuk sambil merangkul Saksi-5 untuk mempersilahkan Saksi-5 duduk di kursi tetapi Saksi-5 mengatakan “Tidak ada koordinasi-koordinasian” sambil tangan kanannya memukul pipi kanan Terdakwa dan Terdakwa terkejut sambil berkata “loh bapak kok begitu” dan tangan kanan Saksi-5 langsung mencakar pipi kiri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendorong Saksi-5 sambil mengatakan “Bapak kok emosi sama saya kenapa tidak diselesaikan baik-baik”, Saksi-5 menjawab “Saya tidak takut sama kamu” dan Saksi-5 maju lagi akan menyerang Terdakwa kemudian Terdakwa memegang leher Saksi-5 sambil didorong sehingga Saksi-5 badannya dalam posisi merebah di atas meja dan Saksi-5 mengambil penggaris besi yang berada di atas meja dan ketika akan mengarahkan ke wajah Terdakwa, oleh Terdakwa tangan Saksi-5 dipegang sehingga penggaris besi tersebut tidak mengenai muka Terdakwa tetapi mengenai tangan Saksi-5, sambil tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang hp warna hitam diacungkan ke atas dengan tujuan agar Saksi-5 tidak melawan.
- 10 Bahwa kemudian Serda Juhana (Saksi-2) masuk ke ruangan meleraai Terdakwa dan mengamankan Terdakwa menjauh dari Saksi-5 karena Terdakwa pada saat itu meraba sarung pistol dengan maksud mengecek untuk memastikan bahwa pistol masih ada, melihat hal tersebut Saksi-2 langsung mengambil pistol Terdakwa dari sarungnya untuk diamankan mengantisipasi terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sementara Saksi-5 diamankan oleh Kopda Asrul Efendi dan Serda Arif Prasetyo kemudian anggota Polresta Banda Aceh yang BP dikantor Dishub tersebut mengamankan Saksi-5 dengan membawa keluar ruangan.
- 11 Bahwa ketika sudah berada di luar Saksi-5 berkata “Apa mau pulang kau, takut kau ?” kemudian Saksi-5 langsung diamankan oleh anggota Polresta tersebut menjauh selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota untuk kembali ke kantor dan saat di dalam mobil Serda Juhana menyerahkan pistol kepada Terdakwa.
- 12 Bahwa setelah dari kantor Dishub Terdakwa segera kembali ke Kantor dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Hartib Pomdam IM (Mayor Cpm Darwin Nasution), setelah Kasi Hartib mengetahui wajah Terdakwa babak belur, Terdakwa diperintahkan untuk di Visum dan Terdakwa melaporkan kejadian ini ke Polresta Banda Aceh.
- 13 Bahwa senjata yang Terdakwa bawa pada saat itu sejak awal Januari 2014 atas petunjuk Wadanpomdam IM (Letkol Cpm Drs. Muhammad Nurdin) dan surat ijin membawa senjata api nomor KIMSA/11/V/2013 tanggal 6 Mei 2013.
- 14 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak mengulangi, sejak terjadinya tindak pidana ini sampai dengan awal persidangan, Terdakwa belum meminta maaf namun bersedia mohon maaf kepada Saksi-5.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
 - a 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol FN nomor CH 5815, 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm dan 1 (satu) buah magazine, berdasarkan keterangan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 senjata tersebutlah yang ditodongkan oleh Terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 yang kemudian Saksi-5 menangkisnya dengan cara memukulkan tangan kanannya ke arah Saksi-2 yang dipegang oleh Terdakwa mengakibatkan tangan kanan Saksi-5 luka lecet.

- b 1 (satu) buah Kartu ijin membawa senjata api nomor KIMSA/11/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 atas nama Terdakwa, sebagai surat ijin keabsahan Terdakwa membawa senjata api tersebut.
- c 1 (satu) lembar Kaca meja kerja pecah milik kantor Dishub Kota Banda Aceh, barang bukti tersebut pecah dikarenakan saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-5, Terdakwa mendorong Saksi-5 dan terjatuh di atas meja rapat yang berada di ruangan Saksi-5 dimana kaca tersebut digunakan sebagai alas meja rapat tersebut.
- d 1 (satu) lembar ID Card milik Kopda Asrul Efendi, NRP 3920047680772, kesatuan Pomdam IM yang terjatuh dan ditemukan oleh Saksi-5 di dalam ruangan Saksi-5 saat meleraikan keributan antara Terdakwa dan Saksi-5.

2. Surat :

1 (satu) lembar Surat hasil Visum Et Repertum nomor 002/RSCA/2014 tanggal 4 Februari 2014 atas nama Sdr Muzakkir Msi (Saksi-5), akibat kejadian keributan antara Terdakwa dan Saksi-5 yang berkesimpulan, Saksi-5 mengalami luka memar di sekitar mata, leher dan tangan kanan dengan ukuran 3x1 cm, dan luka lecet di tangan kanan dengan ukuran 2x1 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol FN nomor CH 5815, 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm dan 1 (satu) buah magazine tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, semuanya membenarkan dan barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, setelah diteliti secara cermat saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ijin membawa senjata api nomor KIMSA/11/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 atas nama Terdakwa tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan dibenarkan olehnya bahwa surat ijin tersebut adalah benar surat ijin memegang senjata api yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kaca meja kerja pecah milik kantor Dishub Kota Banda Aceh tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, semuanya membenarkan, setelah diperiksa saling bersesuaian dengan bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar ID Card milik Kopda Asrul Efendi, NRP 3920047680772, kesatuan Pomdam IM tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, semuanya membenarkan bahwa pada saat keributan anatara Terdakwa dan Saksi-5 yang berakhir dengan terlukanya Saksi-5, setelah diperiksa saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh Saksi-5 di depan meja dalam ruangan kerja Saksi-5 setelah Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke kantor Pomdam IM.

Menimbang, bahwa barang bukti surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 002/RSCA/2014 tanggal 4 Februari 2014 atas nama Sdr Muzakkir Msi (Saksi-5) tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, semuanya membenarkan dan barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini, setelah diteliti secara cermat barang bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangan oleh putusan dan pejabat yang berwenang, saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan keterangan para Saksi di dalam persidangan yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-10 yang menyatakan Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-10 pada saat mendatangi kantor Dishubkominfo menemui Saksi-5 sebelum masuk ke dalam ruangan Saksi-5 mendengar Saksi-5 memerintahkan anggotanya untuk mengambil balok kayu untuk memukulkan kepada Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-10, pada saat membuka pintu ruangan Saksi-5 melihat Terdakwa pada tangan kanannya bukan memegang senjata api tapi memegang HP warna hitam sambil ancang-ancang memukul Saksi-5. Bahwa keterangan para Saksi tersebut sangat bertentangan dengan keterangan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang menyatakan tidak ada perintah dari Saksi-5 untuk mengambil balok memukulkan kepada Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-10, demikian juga dengan keterangan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang menyatakan pada saat terjadi keributan dan saat Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 masuk ke ruangan Saksi-5 melihat Terdakwa menodongkan senjatanya kepada Saksi-5, perbedaan keterangan tersebut akan dipertimbangkan dan ditanggapi Majelis Hakim sekaligus dalam penyusunan fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang menyatakan Terdakwa tidak menodongkan senjata api laras pendek jenis FN pegangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para Saksi terutama Saksi-5 yang merasakan langsung, dikuatkan dengan keterangan Saksi-7 yang pertama kali masuk ke dalam ruangan Saksi-5 yang meleraikan kejadian tersebut, saat itu Saksi-7 merangkul dari belakang tubuh Terdakwa yang saat itu sedang menodongkan senjatanya ke arah Saksi-5 kemudian senjata tersebut diambil oleh Saksi-2, demikian juga dengan keterangan Saksi-6 dan Saksi-8 yang menerangkan melihat langsung tentang penodongan senjata oleh Terdakwa sehingga sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 yang kemudian Saksi-5 didorong oleh Terdakwa sampai terjatuh di atas meja rapat yang berada di dalam ruangan Saksi-5 yang mengakibatkan kaca pelapis meja rapat pecah, ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 serta barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer ke persidangan, semuanya saling bersesuaian sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang, atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang menyatakan Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 namun menurut Terdakwa sejak tahun 2010, keterangan Saksi-6 yang menerangkan pada saat Terdakwa dan kawannya mendatangi gudang milik Saksi-1, Terdakwa langsung menemui Saksi-6 namun terlebih dahulu menemui Saksi-1, keterangan Saksi-7 yang menerangkan Saksi-7 yang menarik langsung Terdakwa namun yang menarik terlebih dahulu adalah Saksi-2, keterangan Saksi-8 yang menerangkan bukan Brigadir Muhammad Rizal yang menarik Saksi-5 akan tetapi Saksi-3, Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus namun menanggapinya bersamaan dengan uraian fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa uraian kronologis fakta hukum yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berbeda pendapat dan akan menguraikan lebih lanjut dalam fakta hukum sebagaimana tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pomdam IV/Dip, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Setapa Reg, setelah lulus putusan.mahkamahagung.go.id Dua selanjutnya ditugaskan di Pomdam IM, sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Dansatlak Hartib Pomdam IM dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 21930030981171, sekarang Pama Pomdam IM diperbantukan di Puspomad.

- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Muzakkir (Saksi-5) sejak tahun 2010 di rumah makan di daerah Pocut Baren Kota Banda Aceh, saat kejadian perkara ini Saksi-5 menjabat sebagai Kadishub Komimfo Kota Banda Aceh sedangkan Sdr. Alilan (Saksi-1) Terdakwa kenal sejak tahun 2010 di gudang milik Saksi-1 karena Terdakwa saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi Pomdam IM dan sering mengambil barang sembako di toko sembako milik Saksi-1.
- 3 Bahwa benar tugas dan kewenangan Saksi-5 sebagai Kadishub Komimfo Kota Banda Aceh adalah salah satunya melakukan penertiban transportasi di Kota Banda Aceh, mengelola terminal barang dan terminal penumpang serta mengelola lahan parkir di wilayah hukum Kota Banda Aceh dan memasang rambu-rambu lalu lintas dalam kota Banda Aceh.
- 4 Bahwa benar sejak tahun 2012 sudah ada aturan yang melarang kendaraan yang berbobot di atas 5000 keluar masuk Kota Banda Aceh karena sudah sangat mengganggu lalu lintas dalam Kota Banda Aceh, sudah diadakan himbauan dan sosialisasi termasuk kepada Sdr. Alilan (Saksi-1) selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2014 dengan dikeluarkannya surat edaran dari Kadishubkomimfo yang sudah didistribusikan kepada semua pihak termasuk Saksi-1 sebagai pengusaha.
- 5 Bahwa benar pada tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 09.15 WIB Saksi-5 memerintahkan anggotanya sebanyak satu Tim sebanyak 5 orang diantaranya adalah Sdr. Sadli Etika (Saksi-6) dan Sdr. Muhammad Ali (Saksi-9) termasuk 1 (satu) orang anggota Dirlantas Polda Aceh yang diperbantukan untuk melaksanakan patroli bersama diseputaran Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Tugas dari Kadishub Komimfo Nomor 800/0329/2014 tanggal 29 Januari 2014.
- 6 Bahwa benar saat melaksanakan patroli, sekira pukul 11.15 WIB melintas di Jl. Teuku Umar tepatnya di depan Pasar Pagi Seutui Banda Aceh, Saksi-6 melihat ada kendaraan Truk Terkuler yang berbobot 20 ton sedang melakukan bongkar muat barang di dalam gudang milik Saksi-1.
- 7 Bahwa benar melihat ada 2 (dua) unit truk yang terparkir di dalam halaman gudang milik Saksi-1 yang sedang bongkar barang, Saksi-6 dan Tim mendekati dan menanyakan surat-surat kendaraan truk, jawaban dari buruh bongkar muat sopir truk tidak ada di tempat karena sedang berada di kampung, Saksi-6 bertanya langsung kepada Saksi-1 dan jawabannya "Sebentar pak, pengurus kendaraan truk mau datang dan disuruh menunggu selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar datang ke gudang milik Saksi karena ada orang dari Dishub ingin membawa surat-surat kendaraan mohon bantu agar surat-surat kendaraan tidak dibawa.
- 8 Bahwa benar 30 menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan 4 (empat) orang anggota berpakaian dinas PDL2O dengan mengendarai mobil patroli Pomdam IM dan Terdakwa menemui Saksi-1 kemudian Saksi-1 kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar bisa berkoordinasi dengan Saksi-6 agar surat-surat mobilnya tidak dibawa, Terdakwa menjawab ya selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Saksi-6 dan meminta tolong untuk tidak menilang surat-surat kendaraan truk yang sedang bongkar barang di gudang milik Saksi-1, jawaban Saksi-6 "Coba pak Budi koordinasikan sama atasan saya", kemudian Tim dari Dishub meninggalkan gudang tidak jadi menilang kendaraan truk yang sedang bongkar di gudang milik Saksi-1 selanjutnya tim dari Dishub pulang ke Kantor Dishub demikian juga dengan Terdakwa dan anggotanya kembali ke kantor Pomdam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 290/2019/PT.S.K. WIB Saksi-6 melapor kepada Saksi-5 bahwa pada saat di lapangan datang Terdakwa beserta 3 (tiga) orang anggotanya berpakaian dinas melarang agar tidak menilang truk barang milik Saksi-1 yang masuk kota Banda Aceh.

- 10 Bahwa benar mendapat laporan tersebut, Saksi-5 langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan “Pak Budi mengapa menjual nama Saya, mengapa Pak Budi langsung ke lapangan, tidak enak dengan masyarakat, seolah anggota Saya ada masalah dengan anggota POM”, kemudian Terdakwa menjawab “Saya kan hanya berkoordinasi saja”, Saksi-5 jawab “Tapi kan bapak sudah menghalangi tugas bawahan Saya dan melarang mereka untuk menilang”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Alah, payah sekali berkoordinasi sama kau”, mendengar kalimat tersebut Saksi-5 langsung menutup Handphone, setelah Handphone Saksi-5 tutup, Terdakwa terus menghubungi Saksi-5 namun Saksi-5 tidak terima.
- 11 Bahwa benar kemudian Saksi-5 menghubungi Danpomdam IM, pada saat itu Danpomdam IM tidak bisa di ganggu, karena sedang melaksanakan rapat kemudian Saksi-5 menghubungi Mayor Cpm Darwin Nasution namun tidak diangkat selanjutnya Saksi-5 menghubungi Mayor Cpm Eko dan meminta agar Saksi-5 dapat berkomunikasi/ berbicara dengan Wadanpomdam IM, selanjutnya Saksi-5 membahas dengan Wadanpomdam IM tentang permasalahan yang Saksi-5 hadapi dengan Terdakwa, pada saat itu Wadanpomdam IM mengatakan “Tidak apa-apa, nanti Saya tegur dia”.
- 12 Bahwa benar setelah Saksi-5 menghubungi Wadanpomdam IM, sekira pukul 13.00 WIB tiba-tiba Terdakwa bersama 4 (empat) anggota Pomdam IM yaitu Sertu Juhana (Saksi-2), Kopda Asrul Efendi (Saksi-3), Serda Robby Shandewa (Saksi-4) dan Serda Arif Prasetyo (Saksi-10) dengan berpakaian dinas lengkap, Terdakwa membawa senjata api yang melekat dipinggangnya mengendarai mobil dinas Pomdam IM Grand Vitara datang ke Kantor Dishub Komimfo dan menemui Saksi-5, saat itu Saksi-5 berada di ruangan Sekretaris, selanjutnya keluar dan menemui Terdakwa di depan pintu ruangan Saksi-5, Saksi-5 mengatakan “Untuk apa lagi kemari, Saya sudah telpon ke Wadanpomdam IM”, kemudian Terdakwa mengatakan “Susah sekali berkoordinasi dengan kau”, Saksi-5 membalasnya dengan mengatakan “Saya tidak mau lagi berkawan dengan kau” Terdakwa menjawab “Ooo marah kau ya”, Saksi-5 menjawab “Ya jelas marah, kau sudah menghalang-halangi tugas anggota Saya di lapangan”, setelah Saksi-5 jawab demikian, Terdakwa langsung merangkul bahu Saksi-5 dan mendorong Saksi-5 dengan badan Terdakwa sambil masuk ke dalam ruangan Saksi-5, sewaktu Saksi-5 dibawa masuk ke dalam ruangan, Terdakwa memerintahkan anggotanya dengan kalimat “Jangan ada yang masuk”.
- 13 Bahwa benar saat masuk ke dalam ruangan posisi Saksi-5 berada di depan, setelah berada di dalam ruangan tangan kanan Saksi-5 ditarik Terdakwa sehingga posisi Saksi-5 dengan Terdakwa saling berhadapan, setelah berhadapan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-5 “Memangnya kau mau apa”, Saksi-5 menjawab dengan suara keras “Ya kau mau apa”, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata api laras pendek jenis FN yang berada di pinggangnya dengan tangan kanan dan langsung menodongkan senjata tersebut ke arah badan Saksi-5.
- 14 Bahwa benar Saksi-5 berusaha menepis senjata api tersebut dengan cara memegang dan menepis senjata apinya sehingga tangan kanannya yang sedang memegang senjata api mengenai wajah Terdakwa.
- 15 Bahwa benar sewaktu tangan kanan Terdakwa Saksi-5 pegang, tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju Saksi-5 dan mendorong Saksi-5 sehingga mundur ke arah meja rapat yang berada di dalam ruangan Saksi-5 sehingga Saksi-5 terjatuh di atas meja rapat dan mengakibatkan kaca meja rapat pecah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 Bahwa benar Terdakwa dengan posisi berdiri di depan Saksi-5 sambil memegang kerah baju Saksi-5, kemudian mengarahkan pistolnya ke arah kepala Saksi-5, sewaktu menodong tersebut Saksi-5 berusaha mengelak dengan cara memukulkan tangan kanannya ke arah senjata sehingga tangan kanan Saksi-5 terluka.

17 Bahwa benar kemudian tiba-tiba masuk Pamtip Saksi-5 atas nama Brigadir Muhammad Syahputra (Saksi-7) langsung merangkul badan Terdakwa dari arah belakang kemudian senjata api pistol yang dipegang oleh Terdakwa langsung diambil oleh Saksi-2, sedangkan tangan Saksi-5 langsung dipegang oleh Saksi-3 yang selanjutnya dipeluk dan dibawa keluar oleh Brigadir Muhammad Rizal.

18 Bahwa benar akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 002/RSCA/2014 tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cempaka Az Zahra, Saksi-5 mengalami luka memar di sekitar mata, leher dan tangan kanan dengan ukuran 3x1 cm. dan luka lecet di lengan tangan kanan dengan ukuran 2x1 cm., dan mengakibatkan kerusakan barang berupa kaca meja rapat Kantor Dishub Banda Aceh yang ada di dalam ruangan Saksi-5 pecah.

19 Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa menghalangi Saksi-6 dan timnya melakukan penilangan terhadap mobil truk milik Saksi-1 adalah salah dan tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

20 Bahwa benar Terdakwa menyadari dan merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, menyadari tidak mempunyai hak menyakiti orang lain dan berjanji tidak mengulangi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan ke satu maupun dakwaan ke dua sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, dan mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan memperimbangkan bersama dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tindak pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

- Unsur ke satu : "Militer"
Unsur ke dua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan"
Unsur ke tiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Dan

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan ke dua adalah pasal 351 Ayat (1) KUHPM, pasal tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan” saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi “Penganiayaan” diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat b unsur-unsur Dakwaan ke dua tersebut adalah :

Unsur ke satu : “Barang siapa”.
Unsur ke dua : “Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain”

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikannya satu persatu mulai dari dakwaan ke satu.

Menimbang, bahwa Dakwaan ke satu Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Militer”.

Bahwa Yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar diawal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa bernama Budi Laksono, S.H., setelah diperiksa identitasnya adalah Prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Pomdam IM dengan pangkat Kapten Cpm, NRP 21930030981171 Jabatan pada saat terjadi tindak pidana ini menjabat sebagai Dansatlak Hartib, sejak kejadian tindak pidana ini, menjabat Pama Pomdam IM dan diperbantukan ke Puspomad.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Pomdam IM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/88-21/Pera/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/160-K/AD/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Budi Laksono, S.H. pangkat Kapten Cpm NRP 21930030981171, dan Terdakwalah orangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggap pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Muzakkir (Saksi-5) sejak tahun 2010 di rumah makan di daerah Pocut Baren Kota Banda Aceh, saat kejadian perkara ini Saksi-5 menjabat sebagai Kadishub Komimfo Kota Banda Aceh sedangkan Sdr. Alilan (Saksi-1) Terdakwa kenal sejak tahun 2010 di gudang milik Saksi-1 karena Terdakwa saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi Pomdam IM dan sering mengambil barang sembako di toko sembako milik Saksi-1.
- 2 Bahwa benar tugas dan kewenangan Saksi-5 sebagai Kadishub Komimfo Kota Banda Aceh adalah salah satunya melakukan penertiban transportasi di kota Banda Aceh, mengelola terminal barang dan terminal penumpang serta mengelola lahan parkir di wilayah hukum Kota Banda Aceh dan memasang rambu-rambu lalu lintas dalam kota Banda Aceh.
- 3 Bahwa benar sejak tahun 2012 sudah ada aturan yang melarang kendaraan yang berbobot di atas 5000 kg/5 ton keluar masuk Kota Banda Aceh karena sudah sangat mengganggu lalu lintas dalam Kota Banda Aceh, sudah diadakan himbauan dan sosialisasi termasuk kepada Sdr. Alilan (Saksi-1) selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2014 dengan dikeluarkannya surat edaran dari Kadishubkomimfo yang sudah didistribusikan kepada semua pihak termasuk Saksi-1 sebagai pengusaha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar pada tanggal 04

Unsur ke tiga : “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat Saksi-6 dan timnya melakukan penertiban dengan melakukan penilangan terhadap truk Interkuler berbobot 2 ton milik Saksi-1 yang berada di gudang milik Saksi-1 karena telah melanggar lalu lintas dengan keluar masuk Kota Banda Aceh, kemudian datang Terdakwa dengan berpakaian dinas lengkap dengan senjata api di pinggang dengan membawa 3 orang anggotanya yang juga berpakaian dinas dengan mengendarai mobil dinas juga mendatangi gudang milik Saksi-1 dengan alasan berkoordinasi agar mobil truk milik Saksi-1 tersebut tidak ditilang.
- 2 Bahwa benar melihat Terdakwa dan anak buahnya datang dan memohon agar tidak menilang mobil Saksi-1 yang selanjutnya Saksi-6 dan timnya tidak jadi menilang kendaraan Saksi-1 yang nyata-nyata telah melanggar rambu lalu lintas yang melarang truk dengan bobot 5000 kg/5 ton ke atas keluar masuk Kota Banda Aceh karena sangat mengganggu arus lalu lintas Kota Banda Aceh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dengan kedatangan Terdakwa dan anak buahnya dengan pakaian dinas lengkap kemudian memohon agar tidak menilang mobil truk milik Saksi-1 adalah perbuatan menghalangi tugas dan tanggung jawab Saksi-6 dan timnya agar tidak berbuat sesuatu dalam hal ini melakukan penilangan terhadap kendaraan milik Saksi-1 yang telah melanggar aturan lalu lintas Kota Banda Aceh, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Saksi-6 dan timnya untuk menegakkan hukum dalam penertiban lalu lintas jalan di lingkungan Kota Banda Aceh tidak terlaksana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “Memaksa seseorang untuk tidak melakukan sesuatu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan kedua Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Barang siapa”

Bahwa berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Budi Laksono, S.H, anggota TNI AD berpangkat Kapten Cpm, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/88-21/Pera/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/160-K/AD/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.

2 Bahwa benar Terdakwa Budi Laksono, S.H masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Pomdam IV/Dip, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya ditugaskan di Pomdam IM, sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Dansatlak Hartib Pomdam IM dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 21930030981171, sekarang Pama Pomdam IM diperbantukan di Puspomad.

3 Bahwa benar Terdakwa Budi Laksono, S.H adalah anggota TNI aktif yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain”

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichthing (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa “Menimbulkan rasa sakit atau luka” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/ Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan, yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Muzakkir (Saksi-5) sejak tahun 2010 di rumah makan di daerah Pocut Baren Kota Banda Aceh, saat kejadian perkara ini Saksi-5 menjabat sebagai Kadishub Komimfo Kota Banda Aceh sedangkan Sdr. Alilan (Saksi-1) Terdakwa kenal sejak tahun 2010 di gudang milik Saksi-1 karena Terdakwa saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi Pomdam IM dan sering mengambil barang sembako di toko sembako milik Saksi-1.

2 Bahwa benar tugas dan kewenangan Saksi-5 sebagai Kadishub Komimfo Kota Banda Aceh adalah salah satunya melakukan penertiban transportasi di kota Banda Aceh, mengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terminal barang dan terminal penumpang serta mengelola lahan parkir di wilayah hukum putusan Mahkamah Agung go.id

- 3 Bahwa benar sejak tahun 2012 sudah ada aturan yang melarang kendaraan yang berbobot di atas 5000 keluar masuk Kota Banda Aceh karena sudah sangat mengganggu lalu lintas dalam Kota Banda Aceh, sudah diadakan himbauan dan sosialisasi termasuk kepada Sdr. Alilan (Saksi-1) selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2014 dengan dikeluarkannya surat edaran dari Kadishubkomimfo yang sudah didistribusikan kepada semua pihak termasuk Saksi-1 sebagai pengusaha.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 09.15 WIB Saksi-5 memerintahkan anggotanya sebanyak satu Tim sebanyak 5 orang diantaranya adalah Sdr. Sadli Etika (Saksi-6) dan Sdr. Muhammad Ali (Saksi-9) termasuk 1 (satu) orang anggota Dirlantas Polda Aceh yang diperbantukan untuk melaksanakan patroli bersama disepertaran Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Tugas dari Kadishub Komimfo Nomor 800/0329/2014 tanggal 29 Januari 2014.
- 5 Bahwa benar saat melaksanakan patroli, sekira pukul 11.15 WIB saat melintas di Jl. Teuku Umar tepatnya di depan Pasar Pagi Seutui Banda Aceh, Saksi-6 melihat ada kendaraan Truk Terkuler yang berbobot 2 ton sedang melakukan bongkar muat barang di dalam gudang milik Saksi-1.
- 6 Bahwa melihat ada 2 (dua) unit truk yang terparkir di dalam halaman gudang milik Saksi-1 yang sedang bongkar barang, Saksi-6 dan Tim mendekati dan menanyakan surat-surat kendaraan truk, jawaban dari buruh bongkar muat sopir truk tidak ada di tempat karena sedang berada di kampung, Saksi-6 bertanya langsung kepada Saksi-1 dan jawabannya "Sebentar pak, pengurus kendaraan truk mau datang dan disuruh menunggu selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar datang ke gudang milik Saksi karena ada orang dari Dishub ingin membawa surat-surat kendaraan mohon bantu agar surat-surat kendaraan tidak dibawa.
- 7 Bahwa 30 menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan 4 (empat) orang anggota berpakaian dinas PDL20 dengan mengendarai mobil patroli Pomdam IM dan Terdakwa menemui Saksi-1 kemudian Saksi-1 kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar bisa berkoordinasi dengan Saksi-6 agar surat-surat mobilnya tidak dibawa, Terdakwa menjawab ya selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Saksi-6 dan meminta tolong untuk tidak menilang surat-surat kendaraan truk yang sedang bongkar barang di gudang milik Saksi-1, jawaban Saksi-6 "Coba pak Budi koordinasikan sama atasan saya", kemudian Tim meninggalkan gudang tidak jadi menilang kendaraan truk yang sedang bongkar di gudang milik Saksi-1 selanjutnya tim dari Dishub pulang ke Kantor Dishub demikian juga dengan Terdakwa dan anggotanya kembali ke kantor Pomdam IM.
- 8 Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi-6 melapor kepada Saksi-5 bahwa pada saat di lapangan datang Terdakwa beserta 3 (tiga) orang anggotanya berpakaian dinas melarang agar tidak menilang truk barang milik Saksi-1 yang masuk kota Banda Aceh.
- 9 Bahwa benar mendapat laporan tersebut, Saksi-5 langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "Pak Budi mengapa menjual nama Saya, mengapa Pak Budi langsung ke lapangan, tidak enak dengan masyarakat, seolah anggota Saya ada masalah dengan anggota POM", kemudian Terdakwa menjawab "Saya kan hanya berkoordinasi saja", Saksi-5 jawab "Tapi kan bapak sudah menghalangi tugas bawahan Saya dan melarang mereka untuk menilang", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Alah, payah sekali berkoordinasi sama kau", mendengar kalimat tersebut Saksi-5 langsung menutup Handphone, setelah Handphone Saksi-5 tutup, Terdakwa terus menghubungi Saksi-5 namun Saksi-5 tidak terima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 Bahwa benar kemudian Saksi-5 menghubungi Danpomdam IM, pada saat itu Danpomdam IM mengatakan bisa di ganggu karena sedang melaksanakan rapat kemudian Saksi-5

menghubungi Mayor Cpm Darwin Nasution namun tidak diangkat selanjutnya Saksi-5 menghubungi Mayor Cpm Eko dan meminta agar Saksi-5 dapat berkomunikasi/ berbicara dengan Wadanpomdam IM, selanjutnya Saksi-5 membahas dengan Wadanpomdam IM tentang permasalahan yang Saksi-5 hadapi dengan Terdakwa, pada saat itu Wadanpomdam IM mengatakan “Tidak apa-apa, nanti Saya tegur dia”.

- 11 Bahwa benar setelah Saksi-5 menghubungi Wadanpomdam IM, sekira pukul 13.00 WIB tiba-tiba Terdakwa bersama 4 (empat) anggota Pomdam IM yaitu Sertu Juhana (Saksi-2), Kopda Asrul Efendi (Saksi-3), Serda Robby Shandewa (Saksi-4) dan Serda Arif Prasetyo (Saksi-10) dengan berpakaian dinas lengkap, Terdakwa membawa senjata api yang melekat dipinggangnya mengendarai mobil dinas Pomdam IM Grand Vitara datang ke Kantor Dishub Komimfo dan menemui Saksi-5, saat itu Saksi-5 berada di ruangan Sekretaris, selanjutnya keluar dan menemui Terdakwa di depan pintu ruangan Saksi-5, Saksi-5 mengatakan “Untuk apa lagi kemari, Saya sudah telpon ke Wadanpomdam IM”, kemudian Terdakwa mengatakan “Susah sekali berkoordinasi dengan kau”, Saksi-5 membalasnya dengan mengatakan “Saya tidak mau lagi berkawan dengan kau” Terdakwa menjawab “Ooo marah kau ya”, Saksi-5 menjawab “Ya jelas marah, kau sudah menghalang-halangi tugas anggota Saya di lapangan”, setelah Saksi-5 jawab demikian, Terdakwa langsung merangkul bahu Saksi-5 dan mendorong Saksi-5 dengan badan Terdakwa sambil masuk ke dalam ruangan Saksi-5, sewaktu Saksi-5 dibawa masuk ke dalam ruangan, Terdakwa memerintahkan anggotanya dengan kalimat “Jangan ada yang masuk”.
- 12 Bahwa benar saat masuk ke dalam ruangan posisi Saksi-5 berada di depan, setelah berada di dalam ruangan tangan kanan Saksi-5 ditarik Terdakwa sehingga posisi Saksi-5 dengan Terdakwa saling berhadapan, setelah berhadapan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-5 “Memangnya kau mau apa”, Saksi-5 menjawab dengan suara keras “Ya kau mau apa”, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata api laras pendek jenis FN yang berada di pinggangnya dengan tangan kanan dan langsung menodongkan senjata tersebut ke arah badan Saksi-5.
- 13 Bahwa benar Saksi-5 berusaha menepis senjata api tersebut dengan cara memegang dan menepis senjata apinya sehingga tangan kanannya yang sedang memegang senjata api mengenai wajah Terdakwa.
- 14 Bahwa benar sewaktu tangan kanan Terdakwa Saksi-5 pegang, tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju Saksi-5 dan mendorong Saksi-5 sehingga mundur ke arah meja rapat yang berada di dalam ruangan Saksi-5 sehingga Saksi-5 terjatuh di atas meja rapat dan mengakibatkan kaca meja rapat pecah.
- 15 Bahwa benar Terdakwa dengan posisi berdiri di depan Saksi-5 sambil memegang kerah baju Saksi-5, kemudian mengarahkan pistolnya ke arah kepala Saksi-5, sewaktu menodong tersebut Saksi-5 berusaha mengelak dengan cara memukulkan tangan kanannya ke arah senjata sehingga tangan kanan Saksi-5 terluka.
- 16 Bahwa benar kemudian tiba-tiba masuk Pamtup Saksi-5 atas nama Brigadir Muhammad Syahputra (Saksi-7) langsung merangkul badan Terdakwa dari arah belakang kemudian senjata api pistol yang dipegang oleh Terdakwa langsung diambil oleh Saksi-2, sedangkan tangan Saksi-5 langsung dipegang oleh Saksi-3 yang selanjutnya dipeluk dan dibawa keluar oleh Brigadir Muhammad Rizal.
- 17 Bahwa benar akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 002/RSCA/2014 tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cempaka Az Zahra, Saksi-5 mengalami luka memar di sekitar mata, leher dan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kanan dengan ukuran 3x1 cm. dan luka lecet di lengan tangan kanan dengan ukuran 2x1 cm. dan mengakibatkan kerusakan barang berupa kaca meja rapat pecah Kantor Dishub Banda Aceh pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa sangat menyadari tugas dan tanggung jawabnya selaku penegak hukum di lingkungan TNI, tidak boleh menyakiti orang lain, Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa bisa melakukan apa saja termasuk menyakiti orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa sadari adalah perbuatan yang tidak boleh terjadi namun Terdakwa tetap lakukan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan kumulatif yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Militer dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk tidak melakukan sesuatu”, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 126 KUHPM.

Dan

Kedua : “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain“, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini bermula dari Terdakwa ingin membantu mobil Truk milik teman Terdakwa bernama Saksi-1 Sdr. Alilan yang sedang berada di dalam gudang milik Saksi-1 agar tidak ditilang oleh anggota Dishub Kota Banda Aceh, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menghalangi tugas anggota Dishub adalah salah dan menyadari Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menghalangi tugas anggota Dishub namun tetap dilakukan oleh Terdakwa bahkan setelah ditegur oleh Drs. Muzakkir, Msi selaku Kadishub Komimfo Kota Banda Aceh dalam hal ini Saksi-5, Terdakwa tidak terima dan bahkan mendatangi Saksi-5 di kantornya yang berlanjut terjadi keributan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut sangat tidak etis terjadi, Terdakwa dan Kadishub seharusnya menjadi mitra kerja yang harus saling menghormati tugas dan tanggungjawabnya, dalam hal tugas di lapangan seharusnya terjadi koordinasi yang baik antar pimpinan, Terdakwa menyadari hal tersebut namun Terdakwa tidak lakukan bahkan Terdakwa bertindak sendiri dengan menghalangi tugas dan tanggung jawab anggota Dinas Perhubungan secara sepihak hanya demi kepentingan pribadinya.
- 3 Bahwa Terdakwa selaku Perwira anggota TNI yang berdinis di Pomdam IM, aparat penegak hukum di lingkungan TNI seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam bersikap dan berbuat terutama dalam pelaksanaan kedinasannya, sangat sadar akan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan institusinya dan instansi lain namun Terdakwa tetap melakukan tindak pidana ini.
- 4 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa hubungan dua instansi pemerintah Propinsi Aceh yaitu Dishub Kota Banda Aceh dan Pomdam IM menjadi tidak harmonis pada saat itu, sangat berpengaruh terhadap psikologi negatif anggota yang bertugas di lapangan baik anggota Dishub maupun Pomdam IM, juga mencemarkan nama baik Institusi TNI dalam hal ini Pomdam IM dimata masyarakat.
- 5 Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang kurang baik, kurang menghormati kewenangan institusi lain, mempunyai sifat arogansi dan kurang menghayati nilai nilai doktrin TNI yang termuat dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.
- 2 Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana lain.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Terdakwa mempunyai sifat arogansi, lebih mementingkan diri pribadinya dan kurang menghormati tugas dan wewenang institusi lain.
- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin setiap prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Sapta Marga poin 5, Sumpah Prajurit poin 2 dan 4 serta Delapan Wajib TNI poin 4 dan 6.
- 3 Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI khususnya kesatuan Pomdam IM di mata masyarakat.
- 4 Terdakwa tidak dapat menjaga nama baik intitusi Pomdam IM termasuk dirinya selaku penegak hukum dan disiplin di lingkungan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Perbuatan Terdakwa mencederai hubungan harmonis antara Dinas Perhubungan Kominfo putusan Mahkamah Agung RI yang selama ini terjalin baik.

6 Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik orang lain, dalam hal ini Saksi-5 Drs. Muzakkir Msi selaku Kadishub Kota Banda Aceh yang akhirnya ikut tersandung masalah hukum.

7 Sejak terjadinya tindak pidana ini, sampai saat sidang Terdakwa tidak pernah ada niat dari diri Terdakwa sendiri untuk meminta maaf kepada Saksi-5.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa oleh Oditur Militer dalam tuntutananya belum sepadan dengan perbuatan Terdakwa dan perlu diperberat oleh karenanya permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol FN nomor CH 5815, 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm dan 1 (satu) buah magazine, senjata yang ditodongkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 dan juga mengakibatkan tangan kanan Saksi-5 luka lecet karena menghindar penodongan senjata oleh Terdakwa dengan cara memukulkan tangannya ke arah senjata api tersebut.
- b 1 (satu) buah Kartu ijin membawa senjata api nomor KIMSA/11/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 atas nama Terdakwa, sebagai surat ijin keabsahan Terdakwa membawa senjata api tersebut.
- c 1 (satu) lembar Kaca meja kerja pecah milik kantor Dishub Kota Banda Aceh, barang bukti tersebut pecah dikarenakan saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-5, Terdakwa mendorong Saksi-5 dan terjatuh di atas meja rapat yang berada di ruangan Saksi-5 dimana kaca tersebut digunakan sebagai alas meja rapat tersebut.
- d 1 (satu) lembar ID Card milik Kopda Asrul Efendi, NRP 3920047680772, kesatuan Pomdam IM yang terjatuh dan ditemukan oleh Saksi-5 di dalam ruangan Saksi-5 saat meleraai keributan antara Terdakwa dan Saksi-5.

2. Surat :

1 (satu) lembar Surat hasil Visum Et Repertum nomor 002/RSCA/2014 tanggal 4 Februari 2014 atas nama Sdr Muzakkir Msi (Saksi-5), akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 dengan cara mencekik leher Terdakwa yang berkesimpulan, Saksi-5 mengalami luka memar di sekitar mata, leher dan tangan kanan dengan ukuran 3x1 cm, dan luka lecet di tangan kanan dengan ukuran 2x1 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol FN nomor CH 5815, 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm dan 1 (satu) buah magazine, senjata yang ditodongkan kepada Saksi-5 dimana saat ditodongkan, Saksi-5 menghindar dengan cara memukulkan tangannya ke arah senjata tersebut yang mengakibatkan tangan kanan Saksi-5 luka, setelah diteliti dan diperiksa dengan cermat, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi dari Pomdam IM, semua barang bukti tersebut adalah milik inventaris Pomdam IM yang dipegang oleh Terdakwa berdasarkan surat ijin membawa senjata api Nomor KIMSA/11/V/2013 tanggal 6 Mei 2013, oleh karenanya semua barang bukti tersebut ditentukan statusnya dikembalikan ke kesatuan Pomdam IM.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Kartu ijin membawa senjata api nomor KIMSA/11/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 atas nama Terdakwa, sebagai surat ijin keabsahan Terdakwa membawa senjata api tersebut, setelah diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut masa berlakunya sudah habis pada tanggal 07 Mei 2014 dan senjata api pegangan Terdakwa berdasarkan surat ijin tersebut sudah dikembalikan ke Pomdam IM sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Kaca meja kerja yang pecah milik kantor Dishub Kota Banda Aceh, barang bukti tersebut pecah dikarenakan saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-5, Terdakwa mendorong Saksi-5 dan terjatuh di atas meja rapat yang berada di ruangan Saksi-5, barang bukti tersebut adalah milik Dishub Kota Banda Aceh oleh karenanya dikembalikan ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar ID Card milik Kopda Asrul Efendi, NRP 3920047680772, kesatuan Pomdam IM yang terjatuh dan ditemukan oleh Saksi-5 di dalam ruangan Saksi-5, barang bukti tersebut adalah milik Kopda Asrul Efendi oleh karenanya dikembalikan kepada Kopda Asrul Efendi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 002/RSCA/2014 tanggal 4 Februari 2014 atas nama Sdr Muzakkir Msi (Saksi-5), akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 dengan cara mencekik Saksi-5 yang berkesimpulan, Saksi-5 mengalami luka memar di sekitar mata, leher dan tangan kanan dengan ukuran 3x1 cm, dan luka lecet di tangan kanan dengan ukuran 2x1 cm tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 126 KUHPM dan pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu atas nama Budi Laksono, S.H., pangkat Kapten Cpm NRP. 21930030981171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk tidak melakukan sesuatu”.

dan

Kedua : “Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol FN nomor CH 5815, 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm. dan 1 (satu) buah magazine, dikembalikan ke kesatuan Pomdam IM.
- 2 1 (satu) buah Kartu ijin membawa senjata api nomor KIMSA/11/V/2013 tanggal 6 Mei 2013, dirampas untuk dimusnahkan.
- 3 1 (satu) lembar ID Card milik Kopda Asrul Efendi, NRP 3920047680772, kesatuan Pomdam IM, dikembalikan kepada pemiliknya Kopda Asrul Efendi.
- 4 1 (satu) lembar Kaca meja rapat pecah milik Kantor Dishub Kota Banda Aceh, dikembalikan ke Kantor Dishub Kota Banda Aceh.

b. Surat :

1 (satu) lembar Surat hasil Visum Et Repertum Nomor 002/RSCA/2014 tanggal 4 Februari 2014 atas nama Sdr Muzakkir Msi (Saksi-5), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H. Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku hakim Ketua Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus Nrp 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042, Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP 2920086461167 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.

Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Ttd

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.

Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)